

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

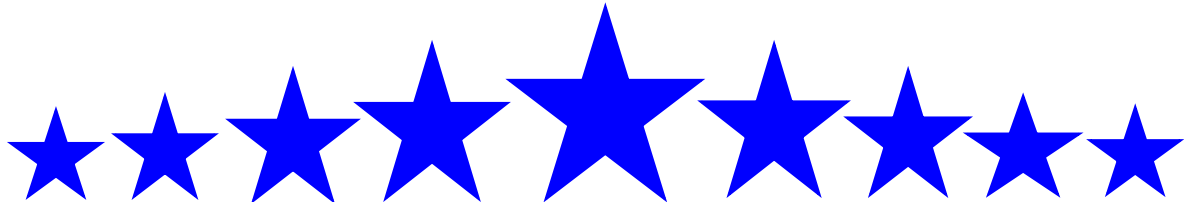


ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



COMPANY PROFILE

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



GARUDA BULLION BIG BANK RATU MAS KENCANA ROOM A.1 – 1.A

SUAKA HAK VETO B-16

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Pertama – tama kami mengucapkan Syukur Alhamdulillah ke Hadirat Allah SWT, dimana telah berdiri, **PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)**, yang dibuat di hadapan **NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, SH. MKn., AKTA PENDIRIAN NO. 13, TANGGAL. 17 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.01.07.TAHUN 2026, KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, N P W P : 1000 0000 1042 2160.** Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait atas dukungan yang telah mendukung pendirian **PERKUMPULAN** ini.

Rencana Pelaksanaan kerja **PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)** adalah bertujuan untuk **Melaksanakan Amanah dan Amanat Para Leluhur Agung, Para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Tatanan Leluhur Agung Dunia - Nusantara, Tatanan Peradaban Baru, Dunia Baru, Sistem Baru sebagai Tatanan Mercuar Dunia,** untuk Pelaksanaan dan menjabarkan Tatanan tersebut, dibuat dalam **Rencana Penataan Kerja NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)** untuk mengimplementasikan penataan kerja dari hasil Perjanjian di Wonosobo 4 Oktober 1966 yaitu **Pelaksanaan Kerja “MASTER PLAN” dengan Pembiayaan Keuangan melalui MASTER KEY PLAN melalui “AMPERA”.**

Pada umumnya setiap bangsa mempunyai cita-cita, merupakan aspirasi kekal suatu bangsa mengenai kesejahteraan, keamanan, dan pengembangan yang dibentuk oleh nilai kultural dan etik, serta asas asas yang terkait didalamnya gunakan untuk mencapai tujuan. Bangsa Indonesia memiliki tujuan nasional didasari Amanat para leluhur. **Cita-cita bangsa Indonesia adalah masyarakat adil makmur aman dan sentosa atau “Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja atau masyarakat Baldatun toiyibatun Warobun Gafur”.**

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA) didirikan atas dasar Amanat Para Leluhur untuk melaksanakan Program Pensejahteraan

SUAKA HAK VETO B-16

1

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Rakyat khususnya di 38 Provinsi di Indonesia dan umumnya seluruh dunia (**INDUK ASET**). Pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan :

1. Program Pembebasan Lahan untuk bidang Ketahanan Pangan, bidang Ketahanan Ekonomi dan bidang Program UMKM,
2. Mendampingi Pemerintah untuk mempercepat Program Kerja dalam dibidang Investasi, bidang Perdagangan, bidang transportasi, bidang Pengembangan Pembangunan Struktur dan Infrasrtuktur baik skala Nasional dan Internasional.
3. Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Kawasan Situs, Kawasan Cagar Budaya Situs Purbakala untuk dijadikan Pariwisata dan Wisata Religi Nasional, Peninggalan Kerajaan di Indonesia.
4. Dan lain – lain, untuk Rencana kerja dan Tahap berikutnya disesuaikan dengan peruntukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan peradaban kedepannya.

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA), Program tersebut diatas dapat dilaksanakan dan mewujudkannya sesuai harapan Para Leluhur terhadap kepentingan kesejahteraan Masyarakat, Badan Swasta, Pemerintah dan semua yang mendukung pembangunan bangsa dan negara dapat berdampingan sejajar, searah dalam pelaksanaan pembangunan kedepan. Khususnya kami juga akan mendampingi proses percepatan program Pemerintah dalam Pembangunan Struktur dan Infrastruktur merupakan hasil kerja nyata serta Tujuan yang lainnya, peningkatan kualitas kesejahteraan hidup, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia serta membuka lahan kerja dimasyarakat dengan bermitra dengan Badan Usaha Swasta, masyarakat dan Pemerintah diwilayah masing-masing.

Semoga Cita – cita tersebut diatas dapat terwujud melalui **PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)** dengan program dan Pendanaanya (**FOUNDING FATHERS DAN FUNDING FATHERS**) menuju Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), serta semoga semua Pihak yang terkait bersama-sama mendukung dan mensukseskannya, **Amin Yaa Rabbal Alamin dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.**

SUAKA HAK VETO B-16

2

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

GARUT, AMPERA KANDANG WESI 101 - 010, G.301

01 JULI 2026

COOWD (COLLATERAL OBLIGATION ORBIT WORLD DOKUMENT 1375)

01 M - 138 M - 656 M - 661 M - 1217 M - 1224 M - 1375 M - 1969, ... M

MANDATARIS ASET KUHPER 1708



MR. SUTARMAN

MR.PROF.DR.IR.H. CAKRANINGRAT, SH

MR. WIJAYA NATA KUSUMAH NAGARA

COMANDO GARDA I

PRESIDEN KOMISARIS ASET NASIONAL - INTERNASIONAL

DEWAN KEHORMATAN PIMPINAN PUSAT AMPERA KANDANG WESI 101-010

PENGENDALI ASET PRASASTI, DINASTI, TRUSTY, AMPERA, NKRI

ID CODE. RI. 101, "W-36.2, ★9999★, C. 800"

SUWARNA BHUMI (SWISS OF JAVA) TOP EXECUTOR

DEWAN IKATAN DOKUMEN OF NATIONAL - INTERNATIONAL

INDUK AMPERA KEPRES 021/1958

GARUDA PANCASILA SAKTI

UNI SORTAIL DUNIA LEMBAGA PBB

SUAKA HAK VETO B-16

3

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

PROFILE PERKUMPULAN

NAMA PERKUMPULAN : PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT
KANTOR (PUSAT) : KP. SELAAWI, RT. 006/006 KELURAHAN SUKARAME,
KECAMATAN CARINGIN, KABUPATEN GARUT,
JAWA BARAT – INDONESIA Email
: ampera.association@gmail.com
TELP. / HP. 0822 3064 9999, KODE POS : 44169.

BADAN PERKUMPULAN : PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN
RAKYAT (AMPERA)

AKTA PENDIRIAN : NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, SH. MKn.,
NO. 13, TANGGAL. 17 JUNI 2026

NO. AHU : NO. AHU - 0004790.AH.01.01.07.TAHUN 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 22 JUNI 2026

N P W P : 1000 0000 1042 2160

NIB : 0608260386077

BANK LOKAL : -

NO. REKENING : -

ALAMAT : -

SUAKA HAK VETO B-16

4

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tataan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tataan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN CARINGIN DESA SUKARAME

Jl. Raya Sukarame - Cisewu No. 375 Pos 44169

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 400.10.2.2/248.1/11/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SUTARMAN
NIK : 3205362308800003
Tempat, Tgl. Lahir : Garut, 23-08-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Status Perkawinan : Kawin
Alamat Sekarang : Kp. Selaawi Rt 006 Rw 006
Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kab. Garut.

Berdasarkan keterangan dari Rt/Rw nya serta data yang ada pada kantor kami bahwa benar yang bersangkutan adalah warga Desa Sukarame Kecamatan Caringin Kabupaten Garut dan merupakan ketua dari PERKUMPULAN AMANAT PERSEJAHTERAAN RAKYAT.

== Benar Berdomisili di Alamat tersebut di atas ==

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukarame, 17 Juli 2026
Kepala Desa Sukarame,


ABDUL RONI, ST

SUAKA HAK VETO B-16

5

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



NOTARIS

AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn.

Ruko Terraz Blok C.IX Nomor 88 Galuh Mas, Puseurjaya, Telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang - Jawa Barat
Telp. : 0267-6490921, 08158871037, 081392855340
Email : aagusibrahim@yahoo.co.id, aagustinusibrahim@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. : 067/cl/AII/VI/2026

Dengan ini, saya, AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat dengan ini menerangkan:

1. Bahwa benar telah dibuat dihadapan saya, Notaris Akta PENDIRIAN PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT, Nomor : 13 tanggal 25 Mei 2026.
2. Bahwa pendirian perkumpulan tersebut saat ini sedang kami proses pendaftaran pengesahan Badan Hukum di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
3. Bahwa proses pengesahan badan hukum tersebut sudah selesai maka akan kami lanjutkan ke proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) di instansi terkait.

-Apabila proses pada point 3 tersebut sudah selesai maka segera akan kami serahkan ke Perkumpulan Amanat Pensejahteraan Rakyat, tersbut.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Karawang, 02 Juni 2026

NOTARIS

AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn.

SUAKA HAK VETO B-16

6

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatatan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatatan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN AMPERA :

KETUA	: MR. SUTARMAN
SEKERTARIS	: IR. HARIAWAN HADADE
BENDAHARA	: NY. NANING
PENGAWAS	: MOH SOFYAN, SH.

SUAKA HAK VETO B-16

7

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

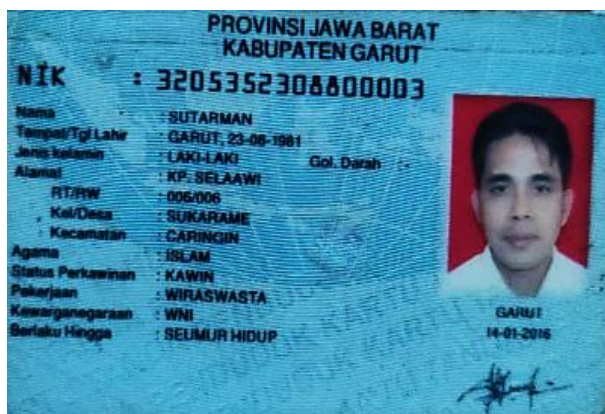
LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

KTP DAN NPWP PENGURUS PERKUMPULAN (AMPERA) :



SUAKA HAK VETO B-16

8

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN GARUT

NIK : 3205365705800002

Nama : NANING
Tempat/Tgl Lahir : GARUT, 17-05-1980
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : KP. SELAAWI
RT/RW : 006 / 006
Kel/Desa : SUKARAME
Kecamatan : CARINGIN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 17-05-2017

GARUT
27-03-2012

npwp
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT

3205 3657 0580 0002

NANING

KP. SELAAWI 3 NO.5 RT. 006 RW. 006, SUKARAME, CARINGIN,
KAB. GARUT, JAWA BARAT

TANGGAL TERDAFTAR 10/08/2020

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG

NIK : 3174010604610005

Nama : MOH SOFYAN SH
Tempat/Tgl Lahir : BANDUNG, 06-04-1961
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : PERUM SUKARASA ENDAH BLOK C
NO. 114
RT/RW : 002/018
Kel/Desa : TENJOLAYA
Kecamatan : PASIRJAMBU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP

BANDUNG
14-05-2024

npwp
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG

3174 0106 0461 0005

MOH SOFYAN, SH.

PERUM SUKARASA ENDAH C NO.114 RT. 002 RW. 018,
TENJOLAYA, PASIRJAMBU, KAB. BANDUNG, JAWA BARAT

TANGGAL TERDAFTAR 01/05/2024

SUAKA HAK VETO B-16

9

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

NPWP PERKUMPULAN (AMPERA) :



SUAKA HAK VETO B-16

10

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

I. LATAR BELAKANG

Latar belakang pembentukan **PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)** adalah bertujuan melaksanakan Amanah dan amanat Para Leluhur terbentuk sejak 1475 M – 1491 M (“CENTRAL GLOBAL”) untuk direalisasikan secara maksimal, melalui Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, serta berkontribusi, langsung pada pembangunan ekonomi, social dan kemasyarakatan ummat secara adil dan merata dari sabang sampai marouke sehingga apa yang dicita citakan para leluhur dapat dirasakan manfaatnya oleh Bangsa, Agama dan seluruh Negara di Dunia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman yang tersirat dan tersurat mengenai beberapa Penjelasan dan Pengertian dari makna kata AMPERA 101 – 010 itu sendiri adalah :

1. Amanat/Amanah Penderitaan Rakyat (yang sudah terjadi yang dialami bangsa Indonesia)
2. Amanat/Amanah Perjuangan Rakyat (yang sedang dijalani/diperjuangkan bangsa Indonesia)
3. Amanat/Amanah Pensejahteraan Rakyat (yang ingin diwujudkan kedepan bangsa Indonesia)

Tujuan Utama AMPERA adalah Melaksanakan Amanah - Amanat (Pakem) Para Leluhur untuk meningkatkan kelangsungan hidup Ummat Manusia (HUMAN OBLIGASI – JAMINAN HIDUP), melalui penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat, suku, adat, budaya, Bahasa, dan alam, baik secara ekonomi dan sosial,

Tatanan Leluhur Agung Dunia / Leluhur Agung Nusantara melau AMPERA diantaranya adalah :

1. Penataan Keluarga Besar (Family Heritance) dari Trah Kerajaan/Kesultanan, Para Perintis, Pelopor, Pencetus, Pendiri Kemerdekaan NKRI 17 – 08 – 1945 dan Para Leluhur Agung Nusantara Para Pekerja, Petugas, Pelaksana Program Kerja dan yang di Lembaga Nasional – Lembaga Internasional
2. Program Kerja Perjanjian Wonosobo 4 Oktober 1966 dari Surat Wasiat “Pusaka Nusantara Kembali” sebagai Master Plan Bangsa Indonesia. Program Penataan Pemerataan Filterisasi Pembangunan Semesta Alam Nasional Indonesia (Update data s/d Agustus 2026) terdiri dari **Provinsi : 38**, **Kabupaten : 416**, **Kota (Kotamadya) : 98 (Total : 514 Kabupaten/Kota)**, **Kecamatan : 7.285**, **Kelurahan : 8.496**, **Desa: 75.266 (Total : 83.762 Desa/Kelurahan)**.
3. Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (Pertanian, Perikanan, Peternakan dan

SUAKA HAK VETO B-16

11

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

- Perkebunan), Program Kerja Investasi, Perdagangan, Pengembangan Pembangunan Pendidikan, Infrastruktur, Konstruksi, Kawasan Cagar Budaya, Situs Purbakala untuk dijadikan Pariwisata (Wisata Religi) Nasional, Peninggalan Kerajaan dan Kesultanan serta Rencana Tahap selanjutnya disesuaikan dengan strategi Pembangunan dengan Pemerintahan melalui Bapenas maupun kerjasama dengan Badan Usaha Swasta
4. Penataan The Plan Expert Tahun 1928, adalah perjanjian yang di dibuat untuk melaksanakan Konsep Perjanjian 5 (lima) Benua, 25 Negara dan 195 Negara Perserikatan Bangsa - Bangsa serta Penataan lainnya.
 5. Pembangunan Ekonomi dan Sosial. Skala kecil, menengah dan besar (Program : Jangka Pendek, Menengah dan Panjang) merupakan peran sangat penting, untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (sesuai kapasitas, kualitas, kuantitas, kapabilitas masing-masing).
 6. Meningkatkan Kelangsungan Tarap Hidup Nilai Kemanusiaan (**Peningkatan, Pelaksanaan, Perbaikan** : Pemafaatan Alam, Moral/Ahlak yang lebih baik, Standar Ekonomi yang layak bagi Masyarakat). guna mempersatukan Intelektual, Sains, Filsafat dan Spritual.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat terlaksana setelah Aset AMPERA - NKRI dibuka (dicairkan) sehingga terwujud **masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera “Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata Tentrem Kerta Raharja”** (Baladun toyibatun Warobun Gafur) hal ini sesuai dengan **Pelaksanaan Penataan Master Plan** dari sabang sampai marauke sehingga terwujud apa yang dituangkan dalam **SURAT WASIAT “PUSAKA NUSANTARA KEMBALI”** serta sesuai **Falsafah Pancasila dan Amanat Pembukaan UUD 1945**.

Diharapkan semua Pihak terkait menyatu, mendampingi, mengamankan, mendukung dan mensukseskannya secara bersama-sama, **Amin Yaa Rabbal Alamin dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.**

SUAKA HAK VETO B-16

12

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

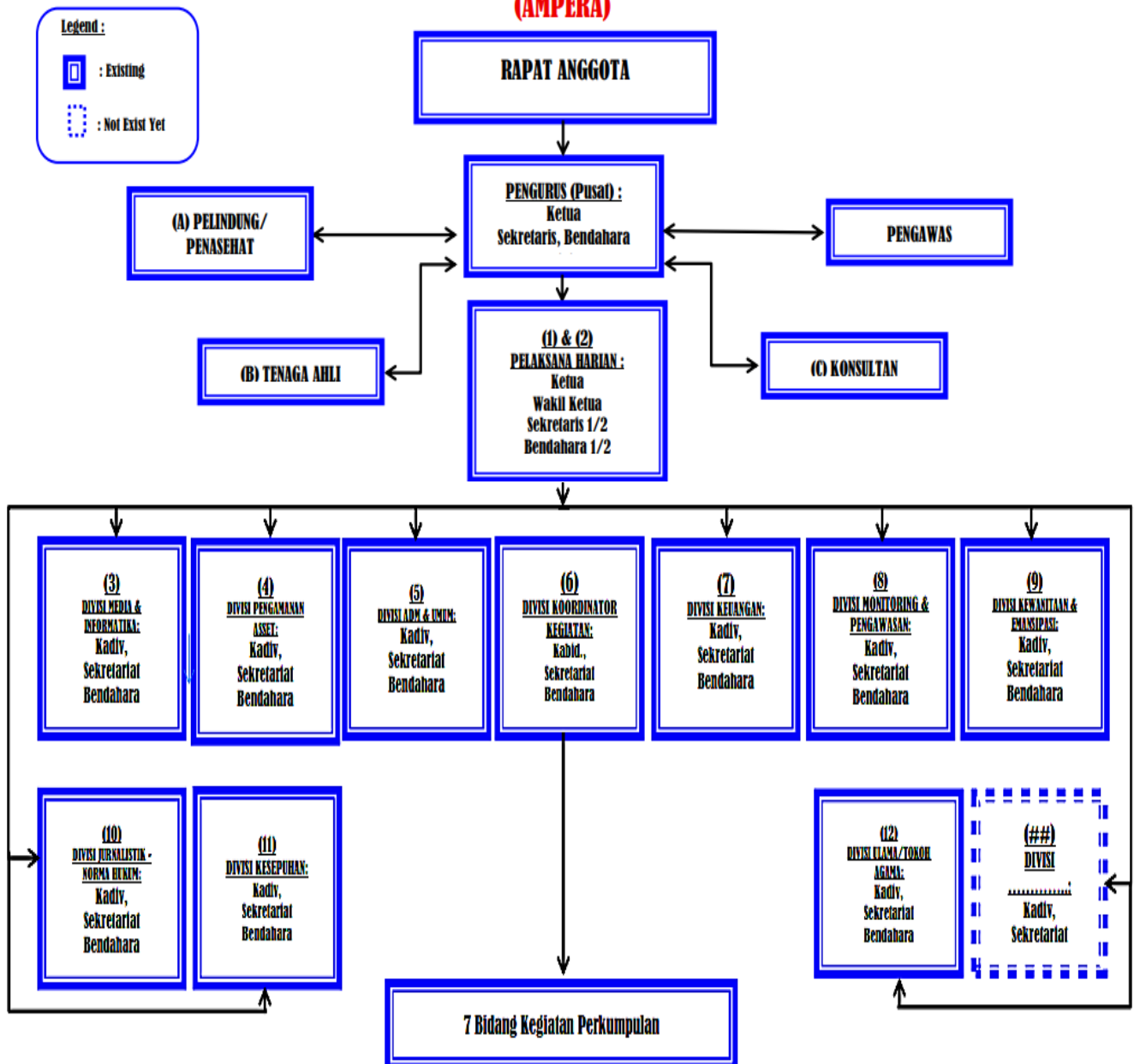
ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

II. STRUKTUR ORGANISASI

PERKUMPULAN “AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT” (AMPERA)



SUAKA HAK VETO B-16

13

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spiritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



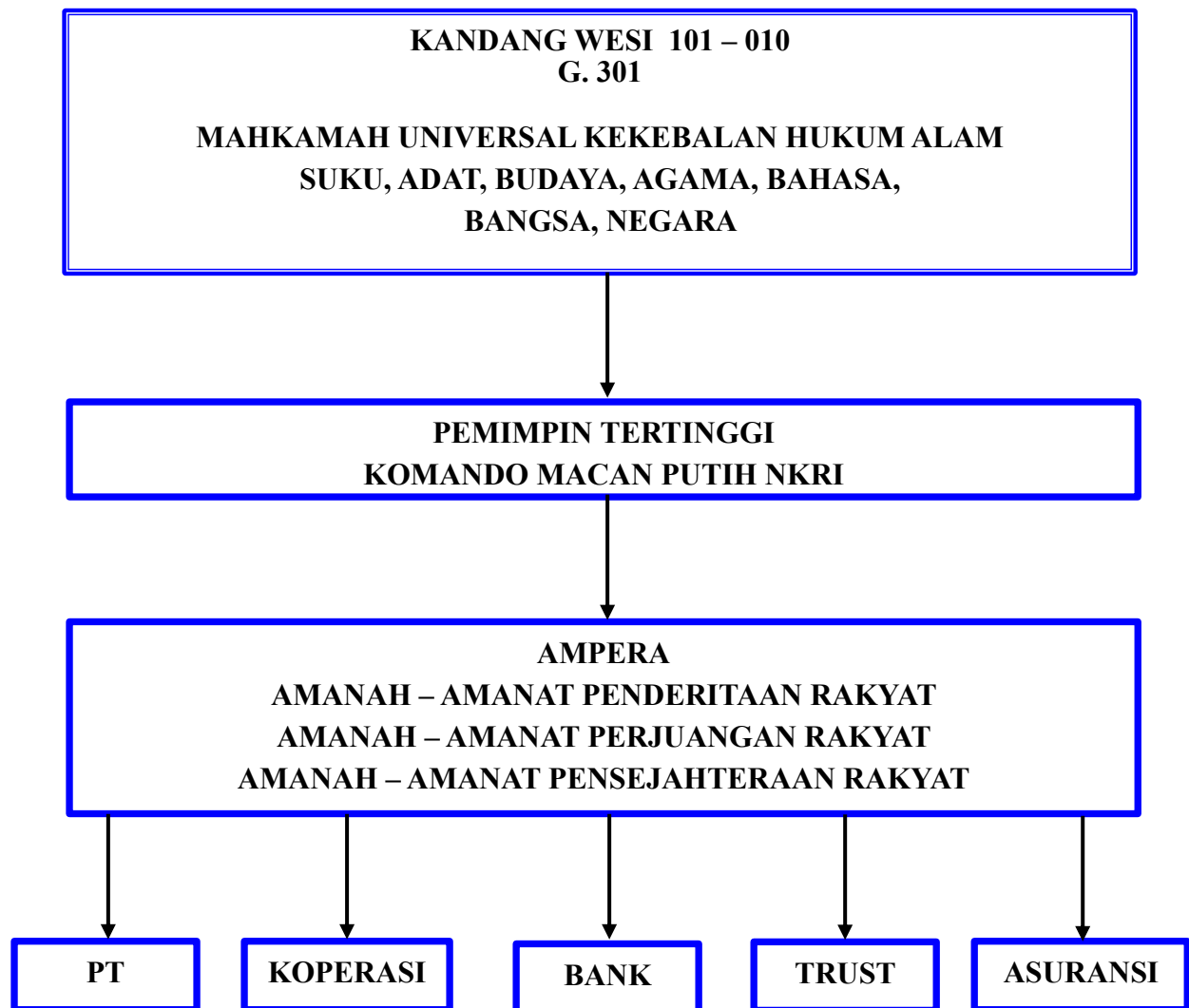
ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

STRUKTUR FLOW CART TATANAN LELUHUR DAN HUBUNGAN KERJASAMA PERKUMPULAN AMPERA DENGAN BADAN USAHA



SUAKA HAK VETO B-16

14

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

III. VISI DAN MISI :

VISI (PELAYANAN EMPAT VISI) :

1. Lingkari Dunia Dengan Damai
2. Jangan Ada Satupun Yang Binas
3. Bina Bangun Desa Mandiri
4. Menjadikan Bangsa, Agama, Negara yang betul betul berdaulat Adil dan Makmur

MISI (PEMBANGUNAN TIGA BELAS PROGRAM) :

1. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Amal Bakti Manusia dan Asuransi Bencana Alam
2. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber daya Spritual – Intelektual Manusia
3. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut
4. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mata Air dan Sungai - Sungai
5. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Danau (Pegunungan dan Daratan)
6. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Bawah Bumi
7. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Udara
8. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Kebudayaan, Suku, Bahasa, Bangsa dan Negara
9. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Keuangan dan Pasar
10. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Jaminan Sosial dan Penghargaan Rakyat
11. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Perbuatan Baik Rumah Tangga, Agama dan Kepercayaan di Bumi Abad 21
12. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Limbah dan Sampah bagi Kesuburan Bumi dan Langit
13. Pusat Pemeliharaan dan Pengelolaan Keadilan Seluruh Mahluk yang bernafas di Alam Semesta Raya

SUAKA HAK VETO B-16

15

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tataan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tataan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

IV. SUMBER PENDANAAN

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA) COOWD (COLLATERAL OBLIGATION ORBIT WORLD DOCUMENTS) 01 M - 1375 M - 1966 M, MR.244, MR.245, MR.247

Asal-usul historikal peradaban sebagai Dasar Hukum (RI 101), Situs Alam (101), SASAKA DOMAS GURIANG TUJUH (G.7), merupakan suatu Perjanjian Awal-Akhir, Perjanjian SUNDALAND (Atlantik - Atlantis), SUWARNA BHUMI (Swiss of Java) .

Tuntunan dasar SUNAN RAMA - SUNAN IBU, RAMA AGUNG - IBU AGUNG, AKI SUNDA - NINI SUNDA, AKI PARAJI SAKTI - NINI PARAJI SAKTI, EYANG SRI KEDATON PUTIH - IBU AGUNG PUSER NAGARA, KANDANG WESI 101 - 010, SELO PANDAN BUNI NAGARA (KERATUAN), EYANG HARYANG PURBA KAWASA - SANGHYANG NUR CAHYA NING NIRWANA MULYANING JAGAT (Sabda Agung Winata Gama Pamerat Jagat).

Historikal Kepemilikan Asset Kandang Wesi (Kandang Keresian) perintis lahirnya Kerajaan - Kesultanan Nusantara 129, termasuk berdirinya Kerajaan - Kesultanan Dunia (C.800), Kandang Wesi 101-010 berlaku dasar Hukum dengan istilah **MAHKAMAH UNIVERSAL KEKEBALAN HUKUM ALAM, SUKU, ADAT, BUDAYA, BAHASA, BANGSA, NEGARA DAN PERJANJIAN LELUHUR**, Bina Bangun Desa Mandiri, (4) Visi (13) Misi Program.

- Perjanjian Leluhur Agung Dunia (LAD)
- Perjanjian RAHASIA ASET DUNIA (RAD)
- Perjanjian RAHASIA ASET KERAJAAN (RAK)
- Perjanjian RAHASIA ASET COLLATERAL (RAC)
- Perjanjian RAHASIA ASET PAJAJARAN (RAP)

5 (lima) Perjanjian ini diwariskan kepemilikan ke dasar perjanjian COOWD 01 M - 1375 yang disebut SEMAR SUPER HAKIKI yaitu perjanjian 2000 R.9 Bintang 6. ★★★★★★ Jawa Barat atas nama SILIWANGI (AN TOENGGAL) - SRI BADUGA MAHA RAJA PRABU AJI JAYA DEWATA (MUNDING WANGI - SILIWANGI III), SK.RI - RIS - NKRI International Military Policy (IMP 007).

SUAKA HAK VETO B-16

16

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

V. KEDUDUKAN INDUK AMPERA

Induk Ampera berkedudukan di Jl. Ciawitali Kp. Selaawi RT. 006/006, Desa Sukarame (pemekaran desa Caringin), Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat - NKRI. KOMPI I, RESIMEN 10, BATALYON 25, TRIKORA GUDANG 301, PUSER LEBAK CAWENE, Asset Prasasty, Dinasty, Thrusty, Ampera NKRI, Dasar Sejarah (JAS MERAH). INDUK NEGARA, INDUK BANK, INDUK ARMY, Perintis, perumus, pelopor, pencetus, pendiri, pimpinan KOMANDO MACAN PUTIH INDONESIA SK. RI. R1S. NKRI.

Pemegang kunci utama AMANAH - AMANAT PUSAKA TANAH AIR, AZIMAT BANGSA DAN NEGARA, NAWALA POESTAKA RADJA - Naskah Sebelas Maret diketahui, dilindungi 16 (enam belas) Negara Terkait Berdirinya :

- Mahkamah Internasional PBB
- Dewan Multi Nasional PBB
- Dewan Keamanan Kebangsaan PBB
- Dewan Keamanan PBB

Yaitu :

- Pendiri Mahkamah Internasional
- Pendiri Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Pendiri Bank Dunia

VI. INDUK ASET AMPERA (Amanat Pensejahteraan Rakyat) :

1. MR. 244, MR. 245, MR 247 (PRASASTY, DINASTY, THRUSTY)

Termasuk :

- A. Sertifikat Amanator KUHPER 1708;
- B. 19 Account Nusantara
Perjanjian Linggar Jati - Tapak Siring Bali, SUNDA BESAR, SUNDA KECIL, PERJANJIAN LIMA BENUA (ASIA - AFRIKA).
- C. Hak Paten B.16. Garuda Bullion Big Bank Ratu Mas Kencana Room A1-1A, 751 Account.
- D. Perjanjian 303, 917 Account
- E. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13
- F. INA 01 - 045.
- G. IDR, ADR, 117 Mata Uang Asing, 356 Obligasi Negara.
- H. 5.000.000 Box Perjanjian KBCN, UBCN.

SUAKA HAK VETO B-16

17

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

VI. ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERKUMPULAN “AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT “

PEMBUKAAN

Perkumpulan “Amanat Pensejahteraan Rakyat” (“Perkumpulan”) dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Perkumpulan yang mengamankan pengaturan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

ART tersebut merupakan aturan operasional turunan dari Anggaran Dasar yang merinci tata cara kerja organisasi dalam mewujudkan visi misi Perkumpulan, yang berfokus pada pelaksanaan amanat para leluhur untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karenanya harus memuat mekanisme konkret tentang filosofi visi misi, organisasi, pelaksanaan kegiatan yang wajib dipenuhi sesuai tatanan leluhur dalam mewujudkan masyarakat Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Karta Raharja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga ini..

BAB I LOGO, MARS/HYMNE MOTTO DAN ADMINISTRASI

Pasal 1

Logo

1. Bentuk Logo berupa Gambar Burung Garuda menghadap tegak lurus ke depan dan , sebagai berikut :



Kiri



Kanan

SUAKA HAK VETO B-16

18

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

2. Makna Logo

- a. “Burung Garuda Bermahkota Menghadap Ke Depan” (Kiri dan Kanan) simbolis dari “Kings Rajawali Sakti” atau RAS Rajawali (Rajanya Para Raja, Walinya Para Wali) yang merupakan Rahasia Alam Semesta dari asset Prasasty, Dinasty, Trusty yang dimandatkan, diwasiatkan diamanatkan dan diamanahkan kepada AMPERA - NKRI sebagaimana tersurat di dalam induk perjanjian sebagai payung perjanjian yang mampu membuka, mencairkan dan mempergunakannya secara tegak lurus ke depan atas asset family heritage.
- b.1. Perisai bertuliskan “Garuda Pancasila Sakti” , “Bola Dunia”, “Hak Paten B-16” dan “Lembaga PBB” dengan latar belakang “Peta Dunia” adalah simbolis tekad kuat untuk memakmurkan umat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, silih asah-silih asih-silih asuh, berdaulat dalam uni sortail dunia dalam naungan lembaga PBB yang diawali dari Indonesia dengan melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen menuju AAEEA dengan peradaban baru, dunia baru, tatanan baru, sistem baru;
- b.2. Perisai bertuliskan “Garuda Billion Big Bank Ratu Mas Kencana Room A1-1A” , “Bola Dunia”, “Hak Paten B-16” sesuai perjanjian Mahkamah Internasional, “Lembaga PBB”, World Bank (Bank Dunia) dengan latar belakang “Peta Dunia” adalah simbolis dari asal usul perjanjian (historis) COOWD (Collateral Obligation Orbit World Documen) 01 M, 1375 M, 1966 M, “...” M, berupa MR. 244 (menyangkut dokumen keuangan/perjanjian kertas, UBCN 5.000.000 Box, KBCN, IDR, ADR, 117 Mata Uang Asing, 356 Obligasi Negara), MR. 245 (perjanjian collateral, logam mulia, batu mulia terdiri dari emas, intan, berlian, giok, dll), dan MR. 247 (Perjanjian Eigendom, Verponding, Landreform, Onderneming, Ibu Pertiwi), yang merupakan modal utama Perkumpulan dalam mewujudkan visi, misi, maksud dan tujuan untuk Memakmurkan Umat Yang Adil Dalam Kemakmuran, Makmur Dalam Keadilan, Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh (Siliwangi), berdaulat dalam uni sortail dunia dalam naungan lembaga PBB terkait 16 negara, Perjanjian Komando Macan Putih NKRI, RI 101, Induk Hukum (Induk Negara, Induk Bank, Induk Army).
- c. Tulisan “RI. 101, W.36.2, C.800, *9999* pada “Pita Berwarna Merah Yang Dicengkeram Oleh Sang Rajawali” merupakan Induk Hukum, Induk Negara, Induk Army, Induk Kerajaan/Kesultanan dan Induk Perbankan dengan keberanian kuat untuk mengemban tekad Leluhur “satu aturan, satu komando (asset)”;
- d. Keseluruhan logo berwarna “emas” symbol keagungan, kemuliaan dan kejayaan cita-cita yang ingin dicapai Pekumpulan AMPERA;

SUAKA HAK VETO B-16

19

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

3. Penggunaan Logo :
 - a. Kop surat resmi Perkumpulan (posisi logo bertuliskan “Garuda Pancasila Sakti” di sebelah kiri, sedangkan logo bertuliskan “Garuda Billion Big Bank Ratu Mas Kencana Room A1-1A” di sebelah kanan);
 - b. Bendera Perkumpulan terbuat dari kain berwarna dasar putih di tengah-tengah secara simetris terdapat logo Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran $P : L = 2 : 1$ yang besarnya disesuaikan dengan tinggi tiang bendera;
 - c. Pemasangan Bendera Perkumpulan dilakukan di ruang ketua, ruang rapat, dikibarkan sejajar dengan Bendera Merah Putih dan bendera/lambang lainnya.
 - d. Penggunaan sebagai Emblem/Atribut pada baju seragam resmi, topi, sarana informasi cetak resmi. Kartu Tanda Anggota, Pin berwarna kuning emas (siluet) yang dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri atas dan lain-lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 2

Mars dan Hymne

Mars (lagu penyemangat) dan Hymne (lagu pujian) Perkumpulan wajib dikumandangkan pada setiap acara resmi Perkumpulan diatur dalam Peraturan Pengurus.

Pasal 3

Motto

1. Motto Perkumpulan : “SATU ATURAN- SATU KOMANDO (ASET)”
2. Motto Perkumpulan tersebut bermakna :

Atas Keagungan ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah dilimpahkan semua Anugerah-Nya yang berupa alam semesta (Bumi, Langit, Samudra) yang merupakan Satu Perjanjian, Satu Kodrat, Satu Aturan-Satu Komando (dalam hal asset) sebagai Pakem Tatanan Leluhur Agung Dunia {Aturan Roda Prasejarah/Sejarah Peradaban dari Filsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI}, guna menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Pakem tersebut berlaku dan wajib dipatuhi oleh Tatatan Internal dan Tatanan Eksternal baik pengawalan, pendampingan dan pengamanan dalam pembukaan, pencairan, pengelolaan, dan penggunaan serta pertanggung-jawaban asset, dalam rangka mewujudkan Visi Misi Perkumpulan sebagai manifestasi perjanjian/tekad/cita-cita leluhur dengan cara melaksanakan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen”.

SUAKA HAK VETO B-16

20

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Pasal 4

Administrasi

Surat-menyurat, perjanjian, dan penulisan dokumen serta pembuatan stempel, papan nama, kop surat dan lain-lain tata laksana administrasi perkantoran diatur dalam Peraturan Pengurus Perkumpulan.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 5

Ketentuan dan Persyaratan Keanggotaan:

1. Anggota adalah orang per orang yang diangkat sebagai anggota oleh Pengurus setelah dinyatakan memenuhi persyaratan keanggotaan;
2. Keanggotaan Pendiri secara otomatis menjadi Anggota,
3. Calon anggota mengajukan pendaftaran secara tertulis kepada Pengurus dengan melampirkan seluruh persyaratan keanggotaan;
4. Persyaratan Keanggotaan:
 - a. Persyaratan Umum bagi anggota biasa dan anggota kehormatan :
 - 1) Bersedia menerima dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan Perkumpulan dan Peraturan-peraturan yang ditetapkan Pengurus wilayah/Daerah/Kecamatan/Desa setempat dimana anggota beraktifitas;
 - 2) Sehat jasmani-rohani dan tidak kehilangan hak pilih.
 - 3) Menyampaikan permohonan menjadi anggota dan melengkapi persyaratan.
 - 4) Bersedia melakukan Langkah Juang Bersama dalam Perkumpulan baik berupa dukungan dana sukarela, waktu dan/atau keahlian;
 - b. Persyaratan Khusus :
 - 1) Anggota Biasa
 - Warga Negara Indonesia telah berusia 17 tahun atau telah menikah.
 - Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan dan Peraturan Pengurus Perkumpulan.
 - 2) Anggota Kehormatan
 - Memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh Perkumpulan dan/atau.
 - Berjasa kepada Perkumpulan;

SUAKA HAK VETO B-16

21

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak anggota:
 - a. Menghadiri dan menyampaikan pendapat dalam Rapat Anggota
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai Peraturan Perkumpulan
 - c. Memperoleh informasi tentang kegiatan perkumpulan
 - d. Mendapat manfaat dari Perkumpulan sesuai dengan Tata Leluhur dengan memperhatikan perkembangan Perkumpulan;
 - e. Hak melakukan pembelaan diri;
2. Kewajiban anggota:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan dan Peraturan Pengurus Perkumpulan;
 - b. Berkomitmen memberikan dukungan secara sukarela baik, dana dan ilmu/keahliannya sesuai bidang masing-masing untuk dapat mencapai tujuan Perkumpulan;
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan perkumpulan;
 - d. Menjaga nama baik perkumpulan
 - e. Berkomitmen mematuhi Komitmen Integritas;

Pasal 7

Sanksi Anggota

1. Setiap anggota yang melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik serta melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan Pengurus Perkumpulan atau Komitmen Integritas dikenakan sanksi oleh Perkumpulan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan berupa :
 - a. Teguran lisan dan peringatan tertulis.
 - b. Penghentian pelayanan organisasi.
 - c. Pemberhentian sebagai pengurus.
 - d. Pemberhentian dari anggota.
2. Keputusan untuk menentukan sanksi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan atas Keputusan Rapat Pleno Pengurus selaku Majelis Kehormatan.
3. Tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Perkumpulan dan tata cara beracara dalam pemeriksaan perkara diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam Keputusan Perkumpulan.

SUAKA HAK VETO B-16

22

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tata Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tata Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Pasal 8

Tata cara penggunaan hak membela diri diatur dalam Peraturan Perkumpulan.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Perkumpulan Ampera (Terlampir diatas hal. 13) :
2. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, selain membentuk Penasehat/Pelindung/Tenaga Ahli/Konsultan/Pelaksana Harian, Pengurus Perkumpulan dapat membentuk bidang-bidang tugas sesuai kegiatan dan Program Kerja Perkumpulan;
3. Bidang-bidang tugas tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang/Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Pengurus, dapat berupa:
 - a. Koordinator Bidang Kegiatan Perkumpulan:
 - 1) Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial
 - 2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat
 - 3) Bidang Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana
 - 4) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Sosial
 - 5) Bidang ketahanan pangan
 - 6) Bidang Kemitraan dan Jaringan
 - 7) Bidang Kegiatan Penunjang Lainnya
 - b. Divisi Administrasi dan Umum
 - c. Divisi Media dan Informatika
 - d. Divisi Pengamanan Eksternal Asset
 - e. Divisi Jurnalistik dan Norma Hukum
 - f. Divisi Bidang Kesepuhan
 - g. Divisi Keuangan
 - h. Divisi Ulama
 - i. Divisi Kewanitaan dan Emansipasi Wanita
 - j. Divisi Internal Audit (Monitoring dan Pengawasan Internal)

Uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangannya diatur dalam Peraturan Perkumpulan.
4. Kepala Bidang dan Kepala Divisi dapat mengusulkan kepada Pengurus Perkumpulan mengenai Pembentukan kelengkapan struktur organisasi dalam bidang/divisi masing-masing sesuai kebutuhan, berikut uraian tugasnya;

SUAKA HAK VETO B-16

23

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

5. Dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Pengurus, Pengawas dan Bidang-bidang Tugas dapat dibantu oleh tenaga-tenaga administrasi yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Ketua Perkumpulan.
6. Seluruh personalia, tanpa kecuali, baik Pengurus, Pengawas dan Kepala Bidang, Tenaga Ahli/Pakar yang direkrut, diangkat oleh Ketua Perkumpulan, termasuk tenaga administrasi dengan status apapun yang bertugas di Perkumpulan di segala bidang tugas, dengan ikhlas dan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun juga, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan atas Kesediaannya tersebut dan disetujui/diketahui oleh Orang Tua/Wali/Kerabat Dekatnya bermeterai cukup bersedia mengangkat Sumpah Agung Penjaga Amanah Nusantara.

Setelah pelaksanaan sumpah dilaksanakan dibuat Berita Acara Pengangkatan Sumpah yang ditandatangani oleh Tersumpah, Ketua Pengurus, dan 2 (dua) orang saksi.

-Adapun lafadz sumpah tersebut adalah sebagai berikut (dibawah) :

SUAKA HAK VETO B-16

24

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



**SUMPAH AGUNG
PENJAGA AMANAH
NUSANTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang.
Demi Allah Tuhan yang menguasai seluruh alam, demi Nur Muhammad pembawa wahyu,
demi ruh para wali dan para leluhur agung Nusantara, aku bersumpah bahwa amanah ini
milik Allah, bukan milik pribadi. Siapa pun yang mengkhianatinya, mengambil sedikit pun
untuk kepentingan pribadi, atau mengubah niat suci amanah Nusantara, maka ia mengizinkan
dirinya tertimpa kutukan: mati buta, lumpuh, bisu, hancur rezekinya, terputus keturunannya –
kecuali ia bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah.

Aku bersaksi di hadapan langit dan bumi, bahwa aku menjaga amanah ini
dengan jiwa dan raga, demi rahmat Tuhan dan keselamatan Nusantara.
Siapa yang ingkar setelah sumpah ini, maka dialah yang menghancurkan
dirinya sendiri.

Sumpah Pemanggil Leluhur Nusantara, yang dimaknai untuk
menjaga aset amanah suci Nusantara (baik berupa tanah, harta
amanah, pusaka, wahyu, maupun misi suci untuk bangsa).
Sumpah ini hanya digunakan untuk memagari amanah langit,
bukan untuk kepentingan pribadi.

KONSEKUENSI SUMPAH INI SANGAT BERAT:
Siapa pun yang mengkhianati amanah dan menggunakan untuk kepentingan pribadi:

- Tubuhnya bisa menjadi lumpuh, buta, bisu, mati mendadak atau tertolak dari bumi
- Keturunannya bisa terputus rezeki
- Ruh nya tertutup dari cahaya Tuhan hingga mohon ampun dengan sungguh-sungguh (dibaca dengan kesadaran penuh, disaksikan bumi, langit, malaikat, dan leluhur)

23.08.2013

SUAKA HAK VETO B-16

25

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spiritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Pasal 10

Tugas dan Wewenang Pengurus

1. Pengurus merupakan pelaksana Perkumpulan yang bersifat kolektif mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rapat Anggota dan Leluhur sesuai Sumpah Agung Penjaga Amanah Nusantara.
2. Dalam tindakan hukum Ketua mewakili Pengurus bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan. Dalam hal Ketua berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak wajib diberitahukan kepada pihak ketiga manapun, maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan oleh Anggota Pengurus lainnya, kecuali sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota pengurus yang akan melakukan tindakan hukum dimaksud telah mendapat kuasa khusus dari Ketua Perkumpulan.
3. Pengurus berwenang untuk menentukan kebijakan perkumpulan berupa Peraturan Perkumpulan dan Keputusan Pengurus serta berkewajiban melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan segala keputusan Rapat Anggota, serta keputusan Rapat Anggota Luar Biasa.
4. Ketua Pengurus berwenang mengangkat, memberi penghargaan, sanksi dan memberhentikan keanggotaan serta berwenang membuat/menetapkan struktur organisasi Perkumpulan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan.

Pasal 11

Pemberhentian Pengurus

1. Pengurus diberhentikan apabila :
 - a. Telah memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga ini;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk masa waktu enam bulan secara berturut – turut.
 - c. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan kepercayaan yang diberikan oleh Perkumpulan.
 - e. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Perkumpulan.
2. Pemberhentian Pengurus ditetapkan dalam Putusan Sidang Majelis Kehormatan Perkumpulan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

SUAKA HAK VETO B-16

26

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

BAB IV KERJASAMA

Pasal 12 Kerjasama

1. Perkumpulan dapat menjalin kerjasama dengan institusi lain baik swasta maupun pemerintah sesuai dengan kebutuhan, guna menunjang kelancaran, efisiensi dan efektifitas tercapainya kinerja program kerja bidang-bidang Kegiatan Perkumpulan.
2. Kerjasama dengan institusi lain baik terdapat keterkaitan Ampera sesuai dengan status badan hukumnya (afiliasi) maupun Pihak ketiga lainnya yang bertujuan untuk pembinaan dan tidak bertentangan dengan visi-misi-maksud dan tujuan Perkumpulan.
3. Kerjasama dimaksud lebih mengutamakan pembinaan dan pengawasan/monitoring dengan tujuan untuk kemandirian usaha baik bagi Mitra Tugas maupun bagi Mitra Binaan dan peningkatan kinerja Perkumpulan.
4. Setiap Mitra Tugas dan Mitra Usaha wajib hanya 1 (satu) rekening bank dalam bentuk escrow account (rekening bersama) dan wajib digunakan untuk pencatatan setiap pengeluaran dan pemasukan dan dilaporkan secara periodik tiap bulan,
5. Dalam hal kerjasama dimaksud baik kerjasama dengan Mitra Tugas mengalami kinerja tidak sesuai dengan yang telah disepakati, Perkumpulan dapat mengambil tindakan penyelamatan investasi yang telah dilakukan berupa pengambilalihan pengelolaan usaha Mitra Tugas atau upaya lainnya menurut hukum yang berlaku demi perbaikan di masa datang.
-Demikian pula halnya jika Mitra Binaan mengalami kinerja yang tidak sesuai atau melakukan *miss-management* atau tindak penyalahgunaan dana investasi/dana perusahaan, maka Mitra Tugas berhak untuk melakukan tindakan penyelamatan dimaksud terhadap Mitra Binaan.
5. Selain persyaratan yang berlaku secara umum dalam membuat suatu perjanjian/perikatan, Jajaran Pengurus/Direksi, Pimpinan Instansi/Dewan Komisaris/Dewan Pembina dari Mitra Tugas bersedia mengucapkan SUMPAH AGUNG PENJAGA AMANAH NUSANTARA, demikian pula terhadap para penggantinya.
6. Ketentuan dan syarat-syarat kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini wajib dituangkan dalam setiap perjanjian kerjasamanya.
7. Status dana baik yang disalurkan dari Perkumpulan kepada Mitra Tugas maupun Mitra Tugas kepada Mitra Binaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

SUAKA HAK VETO B-16

27

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

BAB V KEUANGAN

Pasal 13

Pengelolaan Keuangan Perkumpulan

1. Dalam melakukan pengelolaan Keuangan, Pengurus wajib berpegang teguh pada Tatanan Leluhur yang dalam pelaksanaannya wajib dilakukan pembukuan/pencatatan sesuai ketentuan akuntansi pada umumnya.
2. Seluruh pemasukan keuangan kepada Perkumpulan wajib dibukukan oleh Bendahara yang hanya dapat digunakan atas persetujuan Ketua.
3. Laporan keuangan dibuat secara periodic tiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Pengurus.
4. Laporan keuangan tahunan dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan/Biasa.

Pasal 14

Jaminan Hidup (*Human Obligation*)

1. Penggunaan dana untuk jaminan hidup (*Human Obligation*) baik bagi Tatanan Internal (termasuk Anggota Perkumpulan) maupun bagi Tatanan Eksternal dan keluarganya, dilakukan secara bertahap sesuai program kerja prioritas yang telah disetujui Rapat Anggota dan disesuaikan dengan kondisi keuangan serta faktor sumber daya manusia Perkumpulan.
2. *Human Obligation* bagi Tatanan Internal juga merupakan imbal balik atas Langkah Juang Bersama yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam mewujudkan visi-misi Perkumpulan demi tercapainya cita-cita Para Leluhur.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara, penerima manfaat *Human Obligation* dan lain-lain ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan ART dapat dilakukan dalam Rapat Anggota dengan persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dengan tetap memperhatikan Tatanan Leluhur.

SUAKA HAK VETO B-16

28

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Pasal 16

Hal-Hal yang Belum Diatur

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diputuskan dalam Peraturan Perkumpulan dan/atau Peraturan Pengurus Perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal pengesahan oleh Rapat Anggota;

Ditetapkan di: Garut

Pada tanggal: 11 Mei - 2026

PERKUMPULAN “AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT”

Ketua,

Sekretaris,

SUTARMAN

IR. HARIAWAN HADADE

PENGESAHAN:

Di :

Tanggal :

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 2026/2027

Pimpinan Rapat,

Sekretaris Rapat,

.....

.....

SUAKA HAK VETO B-16

29

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatatan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatatan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

VII. PROGRAM KERJA PERKUMPULAN

PROGRAM KERJA JANGKA PENDEK PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT ("AMPERA") TAHUN ANGGARAN 2026/2027				
NO.	PROGRAM	URAIAN	OUTPUT	TARGET SELESAI
SEMESTER 2/2026 (PERIODE JULI~DES 2026)				
1	Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional, Sah secara hukum perbankan Internasional	Proses Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional. Kegiatan ini akan terus berkelanjutan sampai dengan diselesaikan penertiban tersebut (berkoordinasi dengan internal perkumpulan, sesepuh, pihak terkait di dalam dan di luar negeri)	Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional	31-12-2026
2	Pendirian dan Kelengkapan Perkumpulan AMPERA	a. Penandatanganan Akta Pendirian dan Pengesahannya	Salinan Akta Pendirian dan SK Pengesahan dari Kemenkum RI	Medio Agustus 2026
		b. melengkapi berkas pendirian perkumpulan baik untuk diserahkan ke Notaris maupun untuk pengurusan NPWP/NIB	Anggaran Rumah Tangga, SKDP Perkumpulan, Surat-surat Pernyataan Pendiri, Daftar Anggota Perkumpulan, Struktur Organisasi, Rencana Kerja Tahun Pertama	
		c. pengurusan NPWP, NIB Perkumpulan	NPWP dan NIB	
3	Penetapan Pejabat Setingkat Pengurus Harian, Kepala Divisi/Koordinator Bagian/Kepala Bagian Kegiatan	Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Setingkat Pengurus Harian, Kepala Divisi/Koordinator Bagian/Kepala Bagian Kegiatan	Keputusan Ketua Perkumpulan tentang Pengangkatan Pejabat Setingkat Pengurus Harian, Kepala Divisi/Koordinator Bagian/Kepala Bagian Kegiatan	Medio Agustus 2026
4	Penetapan Pilot Project Kegiatan	Penetapan Pilot Project Kegiatan Perkumpulan mengacu kepada Anggaran Dasar Perkumpulan dan Kemampuan Dana Perkumpulan/SDM.	Rancangan Keputusan Perkumpulan tentang Penetapan Wilayah Pilot Project dan Kegiatan Prioritas	Medio Agustus 2026
5	Kodifikasi Tatahan Leluhur	Identifikasi, penyusunan pedoman dasar bagi pelaksanaan visi, misi, kegiatan perkumpulan dalam mencapai maksud dan tujuan para leluhur melalui perkumpulan AMPERA	Peraturan Perkumpulan tentang Pedoman Dasar Pelaksanaan Visi Misi dan Kegiatan Perkumpulan Ampera	Akhir Agustus 2026
6	Rapat Anggota Pertama Perkumpulan	Penyelenggaraan Rapat Anggota Pertama kali wajib dilakukan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan	Terlaksananya Rapat Anggota Pertama dan Pengesahan ART dan Program Kerja Tahun Pertama	Awal September 2026

SUAKA HAK VETO B-16

30

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatahan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatahan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

7	Sosialisasi Internal mengenai Organisasi dan Peraturan Perkumpulan tentang Tatanan Leluhur dll	Peserta nya :	Terlaksananya sosialisasi sehingga tercipta jiwa patriotisme dan nasionalisme, silih asah, silih asih, silih asuh (SILIWANGI)	lanjut setelah Rapat Anggota Pertama
		a. Pengurus, Pengawas, Kepala Divisi/Koordinator Bidang/Kepala Bidang b. Afiliasi Ampera (Badan Usaha yang didirikan Pendiri Perkumpulan) yaitu Lembaga Hukum Pengawasan Asset (Reklassering), Yayasan, PT RAS, Koperasi, Bank Syariah, Trust dan Asuransi Syariah		
8	Persiapan dan Realisasi Human Obligation	a. Penetapan Peraturan Perkumpulan tentang Human Obligation (Jaminan Hidup) Internal dan External Tatanan Leluhur (khusus untuk tatanan internal diberikan fasilitas perumahan, kesehatan dan transportasi bagi karyawan non penerima inventaris kendaraan dinas).	Peraturan Perkumpulan	Setelah Diselesaikannya Penertiban
		b. Persiapan Realisasi Human Obligation Tahap Awal Bagi Tatanan Internal (petugas) sesuai data yang telah diterima Ampera (secara periodik per bulan)	Pembuatan Rekening penerima Human Obligation Tahap Awal dan pelaksanaan transfer	Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional
		c. Realisasi Human Obligation Tahap Awal sesuai data yang telah diterima Ampera (secara periodik per bulan)	Pelaksanaan Transfer	
9	Pendirian Yayasan (lanjutan)	Koordinasi dengan Notaris, Kemenkum untuk Perbaikan Data Yayasan di Ahuonline dilanjutkan Urus NPWP dan NIB	SK AHU Perbaikan, NPWP dan NIB	Agustus-September 2026
	RUPS PT Pusaka Ras Rajawali Nusantara Siliwangi	a. Wajib Laport RUPS Tahunan : Bikin Laporan Keuangan, Sirkuler Keputusan Pemegang Saham dan Akta PKR Sirkuler RUPS Tahunan	Pelaporan ke Kemenkum oleh Notaris	Agustus 2026
		b. RUPS Luar Biasa : Restrukturisasi BoD	Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan Terbatas PT Pusaka Ras Rajawali Nusantara Siliwangi	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan
	PT Bank Syariah Big Bullion Bank Ratu Mas Kencana Room A1-1A, PT Asuransi Syariah Big Bullion Insurance Ratu Mas Kencana Room A1-1A dan PT Trust Big Bullion Trust Ratu Mas Kencana Room A1-1A	a. Wajib Laport RUPS Tahunan : Bikin Laporan Keuangan, Sirkuler Keputusan Pemegang Saham dan Akta PKR Sirkuler RUPS Tahunan b. RUPS Luar Biasa : Restrukturisasi BoD (Draft Perubahan AD, Ketersediaan Modal Disetor dan Pelaksanaan Fit & Proper Test Calon BoD, BoC : di OJK)	Pelaporan ke Kemenkum oleh Notaris Persetujuan OJK terhadap PT-PT tsb	01/09/2026 Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional

SUAKA HAK VETO B-16

31

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

SEMESTER 1/2027 (PERIODE JANUARI 2027~JUNI 2027)

10	Diklat Managerial bagi Para Kepala Bidang/Divisi	Pendidikan dan Pelatihan Managerial khusus bagi para kepala Divisi/Bidang oleh profesional	Terlaksananya diklat	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional
11	Penunjukan Ahli untuk pembina dan pengawas lapangan, Konsultan, Pengamanan	Mulai dari persiapan sampai dengan penunjukan pihak terkait (vendor/instansi) untuk keperluan persiapan pembangunan gedung kantor baru, IT, Rekrutmen Karyawan, dll	Penunjukkan langsung vendor/instansi terkait	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional
12	Pembangunan Kantor baru dan pendukung operasional organisasi	Mulai dari persiapan dan pelaksanaan: a. Rancang bangun Gedung dan sarana prasarananya b. Tender/Penunjukan langsung pelaksana pembangunan c. Penentuan Lokasi dan proses Akuisisi Lahan Kantor baru d. pembangunan kantor baru berikut perlengkapannya (instalasi IT/Telekomunikasi. furniture, dll seluruh kelengkapan siap pakai) e. Pengadaan Perangkat Perkantoran (PC/Laptop/Data center/telekomunikasi, dll) f. Pengadaan kendaraan untuk Pengurus, Pengawas, Ketua Harian, Kepala Divisi/Bagian dan kendaraan operasional. g. Rekrutmen Karyawan (SDM)	Rancang Bangun Kantor Baru, Tender/Penunjukan Langsung pihak terkait dengan segala kebutuhan kantor baru, Lokasi Kantor Baru,	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional

SUAKA HAK VETO B-16

32

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

13	Persiapan Laporan Tahunan (2026)	Penyusunan Laporan Tahun 2026 baik mengenai aspek keuangan dan kegiatan Perkumpulan untuk persiapan	Draft Laporan Tahunan	Januari~Maret 2027
14	Penentuan Kegiatan Prioritas	a. Penetapan Daerah Pilot Project	Keputusan Perkumpulan tentang Pilot Project	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional
		Penetapan Kegiatan Perkumpulan yang mengacu pada Kegiatan Perkumpulan dalam Anggaran Dasar Perkumpulan, baik berdasarkan pendekatan b. pemerataan Wilayah ataupun pendekatan per item kegiatan (misal pemberian bea siswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi) baik secara langsung oleh Perkumpulan atau melalui Mitra Kerjasama;	Keputusan Perkumpulan tentang Kegiatan Prioritas Perkumpulan	
15	Realisasi Pilot Project	Persiapan Realisasi Human Obligation Tahap Awal a. (Tatanan Eksternal) sesuai data yang telah diterima Ampera (secara periodik per bulan)	Pengumpulan data penerima, keputusan Pengurus Ampera Pusat tentang Jenis dan Besaran Human Obligation Kepada Tatanan Eksternal di daerah Pilot Project	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional
		Realisasi Human Obligation Tahap Awal (Tatanan b. Eksternal) sesuai data yang telah diterima Ampera (secara periodik per bulan)	Berita Acara Pemberian Human Obligation (dan jenis kegiatan lainnya apabila ada) sesuai program kerja di daerah Pilot Project.	
		c. Pelaksanaan Kegiatan lainnya bagi Tatanan Eksternal di wilayah Pilot Project, apabila ada.	Berita Acara pelaksanaan kegiatan lainnya, apabila ada.	

SUAKA HAK VETO B-16

33

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

PROGRAM KERJA MENENGAH

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT ("AMPERA")

TAHUN ANGGARAN 2027/2028 ~ 2032/2033

NO.	PROGRAM	URAIAN	OUTPUT	TARGET SELESAI
1	Realisasi Human Obligation Tahap (Lanjutan)	Realisasi Human Obligation Tahap Lanjutan sesuai data yang telah diterima Ampera (periodik per bulan) baik bagi penerima tahap awal maupun tahap lanjutan.	Pembuatan rekening dan pelaksanaan transfer	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun
2	Realisasi sesuai keputusan Pengurus	Persiapan Realisasi Human Obligation Tahap Awal a. (Tatanan Eksternal) sesuai data yang telah diterima Ampera (secara periodik per bulan)	Pengumpulan data penerima, keputusan Pengurus Ampera Pusat tentang Jenis dan Besaran Human Obligation Kepada Tatanan Eksternal.	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional
		Realisasi Human Obligation Tahap Awal (Tatanan b. Eksternal) sesuai data yang telah diterima Ampera (secara periodik per bulan)	Berita Acara Pemberian Human Obligation (dan jenis kegiatan lainnya apabila ada) sesuai program kerja di daerah tsb.	
		Pelaksanaan Kegiatan lainnya bagi Tatanan c. Eksternal di wilayah tsb. , apabila ada.	Berita Acara pelaksanaan kegiatan lainnya di daerah pilot project, apabila ada.	
3	Monitoring dan Pelaporan.	Laporan petugas pelaksana mengenai hasil monitoring/kunjungan para penerima manfaat di wilayah kerjanya.	Laporan diterima Divisi Monitoring & Pengawasan Pusat	periodik per 3 bulan

SUAKA HAK VETO B-16

34

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

PROGRAM KERJA JANGKA PANJANG

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT ("AMPERA")

TAHUN ANGGARAN 2031/2032 ~ 2045/2046

NO.	PROGRAM	URAIAN	OUTPUT	TARGET SELESAI
1	Mercusuar Dunia - Indonesia Emas 2045	Sinkronisasi Program Indonesia Emas 2045	Sinkronisasi Program Mercuar Dunia - Indonesia Emas 2045 demi kejayaan Nusantara.	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional
2	Realisasi sesuai keputusan Pengurus	Persiapan Realisasi Human Obligation Tahap Awal a. (Tatanan Eksternal) sesuai data yang telah diterima Ampera (secara periodik per bulan)	Pengumpulan data penerima, keputusan Pengurus Ampera Pusat tentang Jenis dan Besaran Human Obligation Kepada Tatanan Eksternal.	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun Internasional
		Realisasi Human Obligation Tahap Awal (Tatanan b. Eksternal) sesuai data yang telah diterima Ampera (secara periodik per bulan)	Berita Acara Pemberian Human Obligation (dan jenis kegiatan lainnya apabila ada) sesuai program kerja di daerah tsb.	
		Pelaksanaan Kegiatan lainnya bagi Tatanan c. Eksternal di wilayah tsb. , apabila ada.	Berita Acara pelaksanaan kegiatan lainnya di daerah pilot project, apabila ada.	
3	Monitoring dan Pelaporan.	Laporan petugas pelaksana mengenai hasil monitoring/kunjungan para penerima manfaat di	Laporan diterima Divisi Monitoring & Pengawasan Pusat	periodik per 3 bulan
4	Akomodasi dan Transportasi bagi petugas dari organisasi internasional/tenaga ahli yang ditugaskan atau bekerjasama dengan	Penyediaan Akomodasi dan Transportasi bagi bagi petugas dari organisasi internasional/tenaga ahli yang ditugaskan atau bekerjasama dengan AMPERA	Ketersediaan fasilitas/akomodasi tsb	Setelah Diselesaikannya Penertiban Administrasi Keuangan baik Nasional maupun

SUAKA HAK VETO B-16

35

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERKUMPULAN
"AMANAT PENSEJAHTERAAN
RAKYAT"

NOMOR : 13

TANGGAL : 17 JUNI 2026

KANTOR :

Ruko Terraz Blok IX C Nomor 88, Galuh Mas, Puseurjaya
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 41361
Telp. : (0267) 6490921, 0815 887 1037, 0813 928 55340
E-mail : aagusibrahim@yahoo.co.id aagustinusibrahim@gmail.com

SUAKA HAK VETO B-16

36

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

PENDIRIAN PERKUMPULAN

"AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT"

Nomor: 13

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 17-06-2026 (tujuh belas --
Juni dua ribu dua puluh enam). -----

-Pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia Barat). ----

-Berhadapan dengan saya, **AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR**, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Propinsi -
Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Karawang dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir -
akta ini: -----

1. Tuan **SUTARMAN**, lahir di Garut, pada tanggal 23-08 ---
1981 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan ratus --
delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Selaawi, ---
Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa --
Sukarame, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, -----
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
dengan Nomor Induk Kependudukan: 3205352308800003. --

2. Tuan **Insinyur HARIAWAN HADADE**, lahir di Polewali, ---
pada tanggal 23-03-1967 (dua puluh tiga Maret seribu
sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ---
SKIP I Nomor 38 A, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga --
002, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Kota Administratif Jakarta Utara, Propinsi Daerah ---
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----

1

SUAKA HAK VETO B-16

37

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

3172022303670009, -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu: ---

a. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25-05-2026 (dua-----
puluh lima Mei dua ribu dua puluh enam) telah-----
ditandatangani akta pendirian Perkumpulan Amanat----
Pensejahteraan Rakyat, berkedudukan di Kabupaten----
Garut, yang aktanya dibuat dihadapan saya, Notaris, -
di bawah nomor 13.-----

b. Bahwa sampai saat ini akta pendirian tersebut belum-
mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Republik-
Indonesia.-----

c. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan---
perundang-undangan yang berlaku, serta dengan izin--
dari pihak berwenang, para penghadap sepakat dan --
setuju untuk **menegaskan kembali** segala sesuatu yang-
ternyata-----
dalam akta Nomor 13 tanggal 25-05-2026 (dua puluh---
lima Mei dua ribu dua puluh enam) tersebut sebagai--
perbaikan sesuai petunjuk dari Kementerian Hukum----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat-
elektronik dari CS (Customer Service) DITJEN AHU----
dengan alamat <cs@ahu.go.id> yang ditujukan kepada--
saya, Notaris, tertanggal 09-06-2026 (sembilan Juni-
dua ribu dua puluh enam) pukul 07:19 W.I.B. (tujuh--
lebih sembilan belas menit Waktu Indonesia Bagian---
Barat), *Subject* : Notifikasi Verifikasi Perkumpulan-
(hasil cetak dilekatkan pada minuta akta ini), -----
selanjutnya perbaikan atau penegasan kembali-----
tersebut sebagaimana ternyata dalam akta ini.-----

2

SUAKA HAK VETO B-16

38

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

-selanjutnya Penghadap Tuan SUTARMAN, selaku salah satu
pendiri, atas tanggung jawabnya sendiri, menerangkan --
sebagai berikut : -----

1. Bahwa dengan melaksanakan Falsafah Pancasila dan ----

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen --
serta melaksanakan amanah-amanat para leluhur yang --
termasuk di dalam COOWD (*Collateral Obligation Orbit
World Document*) 01 M - 1375 M - 1966 M sesuai naskah
Super Semar tahun 1375 yang diamanatkan kepada -----
Ampera pada tahun 1475 untuk dilaksanakan sesuai ----
dengan Tatanan Lembaga Agung Dunia (LAD) merupakan --
perwujudan dari Leluhur Agung Dunia dan Leluhur ----
Agung Nusantara -----
(LAN), Tatanan Family Heritage baik Tatanan -----
Internal Ampera (Tatanan Dalam Ampera) maupun -----
Tatanan Eksternal Ampera (Tatanan Luar Ampera), maka -
akan tercapai tujuan: -----

a. cita-cita masyarakat "Gemah Ripah Loh Jinawi Tata
Tentrem Kerta Raharja" atau negara/masyarakat ----
yang "Baldatun Thoyibatun Warobun Ghofur", adil --
dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan agar -----
supaya benar-benar berdaulat penuh di masing -----
masing bangsa dan negara; -----

b. terhindar/mengatasi Resesi/krisis Global baik ----
terhadap Resesi/krisis Alam (Ibu Pertiwi), -----
Resesi/krisis Moral (Akhlak) maupun Resesi/krisis
Ekonomi; -----

c. menuju terciptanya Dunia Baru, Peradaban Baru, ---
Tatanan Baru, System Baru melalui Pemutihan -----
System Baru; -----

3

SUAKA HAK VETO B-16

39

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

yang diawali dari Indonesia menuju perjanjian Lima --
(5) Benua AAEEA (Asia, Afrika, Eropa, Amerika, ----
Australia) sesuai dengan perjanjian Asia-Afrika, ----
perjanjian Linggar Jati Tapak Siring Bali (Sunda ----
Besar - Sunda Kecil). -----

-Adapun yang dimaksud dengan Tatanan -----
Internal/Dalam Ampera adalah trah keluarga besar -
Kerajaan, trah keluarga besar kesultanan, trah ---
perintis, perumus, pencetus, pelopor, pendiri ----
NKRI 17-8-1945, penjaga/pekerja, petugas -----
pelaksana Tatanan Leluhur Agung Nusantara, -----
Tatanan Leluhur Agung Dunia dan Tatanan Keluarga-
Besar Ampera serta Lembaga -----
Tinggi dan Tertinggi Bangsa, Lembaga Tinggi dan --
Tertinggi Negara baik nasional maupun -----
internasional. -----

-Sedangkan yang dimaksud dengan Tatanan -----
External/Luar Ampera adalah seluruh masyarakat ---
yang tidak mampu/kurang mampu (fakir miskin), ----
anak-anak terlantar, yatim, piatu, yatim piatu, --
lansia/jompo, pengangguran, keluargaprasejahtera.

2. Bahwa untuk mewujudkan tujuan/cita-cita para -----
leluhur, LAD telah: -----

- Memandatkan, -----
- Mewasiatkan, -----
- Mengamanahkan, -----
- Mengamanatkan, -----

seluruh Induk Asset Leluhur sebagaimana dimaksud ----
dalam COOWD (*Collateral Obligation Orbit World* -----
Documents) 01 M - 1375 M - 1966 M, MR. 244, MR.245 --

SUAKA HAK VETO B-16

40

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

dan MR. 247 termasuk asset-asset lainnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pendirian -----
Perkumpulan, yang dibuat di bawah tangan, -----
bermeterai cukup, tanggal 11-05-2026 (sebelas Mei - dua ribu dua puluh enam), yang aslinya -----
diperlihatkan kepada saya, -----
Notaris, dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----
-Asset-aset Leluhur tersebut dipergunakan sebagai ---
modal utama perkumpulan yang akan didirikan dengan--
akta ini (selanjutnya disebut "ModalUtama").-----

3. Selanjutnya penghadap Tuan SUTARMAN alias MR. -----
SUTARMAN alias MR. PROF. DR. IR. H. CAKRANINGRAT, ---
SH., alias MR. WIJAYA NATA KUSUMAH NAGARA, selaku ---
Mandataris 2000 R.9 Bintang 6 Jawa Barat, atas nama--
Siliwangi (AN. TOENGAL) SRI BADUGA MAHARAJA PRABU--
AJI JAYA DEWATA (SILIWANGI III), SK. RI - RIS-----
NKRI, *International Military Policy* (IMP-----
007), menerangkan bahwa berdasarkan surat pernyataan
tanggal 04-08-2008 (empat Agustus dua ribu delapan) -
dalam hal melaksanakan AMPERA dengan semboyan-----
Bhineka Tunggal Ika, Nusa, Bangsa dan Agama-----
didasari UUD 1945, sebagai Bapak Bangsa dalam hal ---
melaksanakan Visi dan Misi Nasional Internasional---
dengan hati tulus dan ikhlas mengemban tugas yang----
penuh dengan azas tanggung jawab menunaikan DHARMA--
BHAKTI disertai Bismillah Ridho Allah menghimbau----
kepada seluruh para sepuh dan pini sepuh untuk-----
bekerjasama, bersepakat menunaikan tugas AMANAH dan
sekaligus bertanggung jawab kepada ALLAH SUBHANA ---
HUWATA'ALLAH tanpa pamrih. -----

5

SUAKA HAK VETO B-16

41

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

-Lebih lanjut Penghadap menerangkan bahwa, pada saat ---
akta ini ditandatangani telah dipisahkan sebagian dari ---
kekayaan anggota pendiri sejumlah Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta Rupiah) dan dengan sejumlah uang tersebut ---
digunakan sebagai modal permulaan untuk mendirikan ----
suatu perkumpulan. -----
-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para -----
penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas -
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundangan-undangan yang berlaku, berkehendak -----
untuk mendirikan suatu perkumpulan dengan Anggaran ----
Dasar sebagai berikut : -----
----- ANGARAN DASAR -----
----- BAB I -----
----- NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- PASAL 1 -----
1. Perkumpulan ini bernama : -----
----- "AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT" -----
untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut --
"Perkumpulan". -----
2. Perkumpulan memiliki atribut-atribut Lambang dan ----
lainnya, yang diatur dalam anggaran rumah tangga. ---
3. Perkumpulan ini berkedudukan di Kabupaten Garut, ----
Propinsi Jawa Barat. -----
4. Sesuai dengan kebutuhan Perkumpulan dan kesiapan ----
masing-masing perwakilan/komisariat, Perkumpulan ini
dapat membuka/membentuk perwakilan/komisariat -----
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Negara Republik Indonesia atas persetujuan dari ----
Keputusan Rapat Anggota (RA). -----

6

SUAKA HAK VETO B-16

42

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

----- BAB II -----
----- AZAS, CIRI dan SIFAT -----
----- Pasal 2 -----
Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----
----- Pasal 3 -----
Perkumpulan ini mempunyai ciri yaitu : -----
Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka dengan ----
ketentuan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan ---
dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang mengacu
pada tatanan leluhur. -----
-Pengelolaan dilakukan dengan berorientasi pada azas, --
ciri, sifat, visi, misi, dan pencapaian maksud dan ----
tujuan Perkumpulan serta patuh melaksanakan amanah dan-
amanat Tatanan Leluhur Agung Dunia, Tatanan Leluhur ----
Agung Nusantara dengan sebesar-besarnya untuk -----
dimanfaatkan bagi kemaslahatan, keamanan, kesejahteraan
anggota, kehidupan berbangsa, kehidupan beragama dan ---
kehidupan bernegara, dengan menerapkan transparansi, ---
akuntabilitas, demokratis, kemandirian dan tidak -----
berpihak. -----
----- Pasal 4 -----
Perkumpulan ini bersifat Independen, Sukarela, Sosial --
(non-profit), Mandiri dan Demokratis. -----
----- BAB III -----
----- VISI, MISI DAN TUJUAN SERTA MOTTO -----
----- Pasal 5 -----
1. Visi Perkumpulan adalah: -----
1) Lingkari Dunia Dengan Damai; -----
2) Jangan Ada Satu pun Yang Binasa; -----

7

SUAKA HAK VETO B-16

43

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

3) Di Belakang Tidak Kudus Di Depan Kudus;-----

4) Bina Bangun Desa;-----

2. Misi Perkumpulan adalah melaksanakan Tatahan Leluhur Agung Dunia, Tatahan Leluhur Agung Nusantara, yaitu:
Memelihara dan mengelola Amal Bakti Manusia dan ----

Asuransi Bencana Alam; -----

1) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber daya ----
Spritual Intelektual Manusia; -----

2) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber ----
Daya Pesisir dan Laut; -----

3) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber Daya ----
Mata Air dan Sungai Sungai; -----

4) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber Daya ----
Danau (Pegunungan dan Daratan); -----

5) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber Daya ----
Bawah Bumi; -----

6) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber Daya ----
Udara; -----

7) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber Daya ----
Kebudayaan, Suku, Bahasa, Bangsa dan Negara; ----

8) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber Daya ----
Keuangan dan Pasar; -----

9) Memelihara dan mengelola Potensi Sumber Daya ----
Jaminan Sosial dan Penghargaan Rakyat; -----

10) Memelihara dan mengelola Perbuatan Baik Rumah ----
Tangga, Agama dan Kepercayaan di Bumi Abad ----
21; -----

11) Memelihara dan mengelola Limbah dan Sampah bagi --
Kesuburan Bumi dan Langit; -----

12) Memelihara dan mengelola Keadilan bagi Seluruh ---

8

SUAKA HAK VETO B-16

44

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatahan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatahan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Makhluk yang bernafas di Alam Semesta Raya; ----

3. Maksud dan tujuan dari Perkumpulan adalah: -----

- 1) Menurunkan angka kerentanan sosial di-----
masyarakat; -----
- 2) Menciptakan keluarga mandiri secara ekonomi-----
setiap tahun melalui program pemberdayaan; -----
- 3) Menjadi mitra strategis pemerintah dalam-----
penanggulangan kemiskinan, pelayanan kesehatan--
dan pendidikan. -----
- 4) Memberikan bantuan langsung kepada penerima-----
manfaat setiap tahun; -----
- 5) Membina kelompok usaha mikro hingga mandiri;-----
- 6) Menumbuhkan budaya filantropi (tindakan-----
sukarela) untuk berbagi sumber daya uang, waktu,
tenaga atau keahlian sesuai dengan kapasitas, ---
kapabilitas, kualitas masing-masing; -----
- 7) Meningkatkan taraf hidup keluarga prasejahtera---
menjadi keluarga sejahtera; -----
- 8) Menurunkan angka putus sekolah melalui sekolah---
gratis, menambah/memperbaiki sarana prasarana ---
pendidikan di semua tingkatan pendidikan baik ---
umum maupun keagamaan/kepercayaan dan sanggar ---
belajar serta memberi tunjangan hidup bagi -----
tenaga pengajar dan tenaga tata usaha; -----
- 9) Melaksanakan upaya-upaya dalam meningkatkan-----
ketahanan pangan (petanian, peternakan, -----
perkebunan, perikanan) -----
- 10) Menjadi organisasi nirlaba yang profesional,-----
akuntabel, dan berkelanjutan. -----
-dengan memperhatikan kemampuan sumber daya -----

9

SUAKA HAK VETO B-16

45

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

- Perkumpulan baik di bidang pendanaan maupun Sumber --
Daya Manusia (SDM); -----
4. Motto Perkumpulan adalah: -----
"Satu Aturan, Satu Komando (Aset)" -----
- BAB IV -----
----- KEGIATAN DAN FUNGSI -----
----- Pasal 6 -----
1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka ----
Perkumpulan ini dapat menjalankan segala kegiatan ---
dan usaha-usaha yang diperbolehkan Undang-Undang ---
dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan ---
yang berlaku antara lain : -----
- 1) Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial:-----
-Menyelenggarakan kegiatan bantuan sosial, -----
santunan, filantropi, dan penanggulangan -----
kemiskinan kepada individu, keluarga, dan -----
kelompok masyarakat rentan, termasuk namun tidak
terbatas pada fakir miskin, anak yatim piatu, ---
penyandang disabilitas, dan lanjut usia, baik ---
dengan atau tanpa akomodasi/panti; -----
- 2) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat:-
-Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat --
melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, ----
penyuluhan, advokasi, secara gratis pada semua --
tingkat pendidikan baik umum maupun keagamaan, --
termasuk penyediaan/perbaikan sarana dan -----
prasarananya, dan pemberian bea siswa dan -----
jaminan hidup (untuk kebutuhan sandang, pangan, -
papan) secara layak bagi mahasiswa berprestasi --
di perguruan tinggi baik dalam maupun luar -----

10

SUAKA HAK VETO B-16

46

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

negeri); yang kesemuanya untuk mengupayakan angka-
putus sekolah, mendukung sumber daya manusia ----
Indonesia berprestasi dan meningkatkan -----
kemandirian serta kesejahteraan sosial serta ----
penguatan ekonomi kerakyatan (antara lain Usaha -
Skala Kecil, Menengah dan Koperasi); -----

3) Bidang Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana:---

-Melakukan kegiatan tanggap darurat, -----
penanggulangan bencana, bantuan kemanusiaan, ----
serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca -----
bencana; -----

4) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Sosial:-----

-Menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis ----
kepada masyarakat secara tepat sasaran, -----
penyuluhan kesehatan masyarakat, promosi -----
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dukungan
layanan kesehatan sosial, serta kegiatan -----
pelestarian lingkungan hidup yang berdampak ----
sosial; -----

5) Bidang ketahanan pangan, sandang dan papan:-----

-Memberdayakan/membina/memberi bantuan pembinaan
kepada masyarakat pelaku kegiatan dalam bidang --
ketahanan pangan, kelayakan sandang dan papan ---
yang mencakup kegiatan mulai dari -----
pengadaan/redistribusi/penyiapan lahan, -----
pengolahan lahan, pemupukan, pemanenan, -----
penyemprotan dan atau penyerbukan melalui udara,
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan -----
(OPT), penanaman benih, penyediaan penunjang ----
pertanian/peternakan/perikanan lainnya, termasuk

11

SUAKA HAK VETO B-16

47

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

bantuan penyediaan sarana dan prasarana serta ---
penyaluran hasil pertanian dan produk-produk ---
yang dihasilkan lainnya. -----

6) Bidang Kemitraan dan Jaringan:-----

-Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan: -----

a. Instansi pemerintah dalam segala bidang -----

(termasuk segala kebutuhan yang digunakan ---
dalam menjaga kedaulatan negara); -----

b. Instansi swasta, lembaga swadaya masyarakat, -

organisasi sosial lain, baik di dalam maupun
luar negeri; -----

sepanjang sejalan dengan tujuan Perkumpulan; ---

7) Kegiatan Penunjang Lainnya:-----

-Menjalankan segala kegiatan lain yang sah, ---
halal, nirlaba, dan tidak bertentangan dengan ---
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, ---
dan Anggaran Rumah Tangga serta bertujuan untuk -
mendukung tercapainya maksud dan tujuan -----
Perkumpulan. -----

2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ----

dalam ayat 1. di atas Perkumpulan ini dapat -----
melakukan kerjasama dengan Perkumpulan dan badan ----
usaha lain tertentu yang kondusif terhadap -----
pencapaian maksud dan tujuan yang sama dengan -----
Perkumpulan, baik di dalam maupun diluar wilayah ----
Republik Indonesia sepanjang tidak bertentangan ----
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ---

3. Perkumpulan harus menyusun Rencana Kerja Jangka ----

Panjang dan Rencana Kerja Jangka Pendek serta -----
disahkan oleh Rapat Anggota. -----

12

SUAKA HAK VETO B-16

48

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

----- Pasal 7 -----

Perkumpulan berfungsi sebagai sarana: -----

1. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan Anggota --
dan pencapaian tujuan Perkumpulan. -----
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota maupun ----
masyarakat pada umumnya dalam usaha mewujudkan ----
tujuan perkumpulan. -----
3. Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana
komunikasi timbal balik antar anggota dan atau antar
perkumpulan, Badan/Lembaga-lembaga lainnya, dan ----
Pemerintah. -----

----- BAB V -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 8 -----

Organ Perkumpulan terdiri dari: -----

1. Rapat anggota. -----
2. Pengurus. -----
3. Pengawas. -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam Perkumpulan. -----
2. Yang dimaksud Rapat Anggota adalah Rapat Anggota ----
Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa. -----
3. Rapat Anggota Khusus dilaksanakan untuk menetapkan: -
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; Kebijakan -
umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan ----
permodalan Perkumpulan; -----
1) Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian -----

13

SUAKA HAK VETO B-16

49

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

- pengurus dan pengawas dengan masa jabatan 5 ----
(lima) tahun dan dapat dipilih kembali; -----
- 2) Rencana Kerja serta pengesahan laporan keuangan;-
 - 3) Pengesahan pertanggung-jawaban pengurus dalam----
pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas -----
pengawas tambahan ini bila Perkumpulan -----
mengangkat pengawas tetap; -----
 - 4) Penggabungan, peleburan, pembagian dan-----
pembubaran Perkumpulan ini. -----
4. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali ---
dalam 1 (satu) tahun. -----
5. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau--
perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam-----
Anggaran Rumah Tangga . -----
- Pasal 10 -----
1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari ----
(satu per dua dari jumlah anggota Perkumpulan dan ---
disetujui oleh lebih dari (satu per dua bagian dari -
jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila -----
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; -----
 2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. di
atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ----
ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, ----
untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali --
kedua kalinya. -----
 3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud--
ayat 2. di atas kuorum tetap belum tercapai, maka ---
Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan -----
keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, -
apabila dihadiri sekurang kurangnya 1/3 (satu per ---

14

SUAKA HAK VETO B-16

50

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampere.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui ---
oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang ---
hadir. -----

4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah --
Tangga. -----

Pasal 11 -----

1. Rapat Anggota dipimpin langsung oleh Ketua -----
Perkumpulan dan seorang sekretaris Rapat, dan atau --
oleh salah seorang pengurus Perkumpulan jika Ketua --
Perkumpulan berhalangan, dan/atau oleh Pengawas ----
Perkumpulan. -----

2. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan ----
musyawarah untuk mencapai mufakat. -----

3. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan --
keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara -----
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----

4. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap -----
anggota mempunyai hak satu suara. -----

5. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan ----
suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat -
Anggota tersebut. -----

6. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan -
atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang ---
dilakukan secara tertutup. -----

7. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam berita Acara --
dan ditandatangani oleh pimpinan Rapat dan -----
Sekretaris Rapat. -----

8. Berita acara keputusan Rapat Anggota yang telah ----
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat --
menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota -----

15

SUAKA HAK VETO B-16

51

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Perkumpulan dan pihak ketiga. -----

9. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan --
terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota --
dengan ketentuan semua anggota Perkumpulan harus ----
diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota -----
Perkumpulan memberikan persetujuan mengenai hal ----
(usul keputusan) tersebut secara tertulis serta ----
menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada -----
tekanan dari pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.

10. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran -----
Rumah Tangga. -----

----- Pasal 12 -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat -----
Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada --
anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari -----
sebelum pelaksanaan Rapat Anggota. -----

----- Pasal 13 -----

Syarat sah dan mengikat keputusan Rapat Anggota adalah:

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga --
Perkumpulan dengan ketentuan : -----
 - 1) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per --
empat dari jumlah anggota. -----
 - 2) Keputusannya yang diambil harus disetujui oleh ---
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari -----
jumlah anggota. -----
2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan --
Perkumpulan dengan ketentuan : -----
 - 1) Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga --
per empat) dari jumlah anggota. -----
 - 2) Keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per --

16

SUAKA HAK VETO B-16

52

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatatan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatatan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

empat) dari jumlah anggota yang hadir. -----

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus --
dan pengawas harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu-
per dua) dari jumlah anggota. -----
4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam --
Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus. ----

Pasal 14 -----

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan -----
apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan
yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak --
dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota seperti
diatur dalam Pasal 9 diatas. -----
2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada --
ayat 1. di atas diadakan apabila: -----
 - 1) Ada permintaan paling sedikit 20 % (dua puluh ---
persen) dari jumlah anggota ; dan atau -----
 - 2) Atas usulan anggota pengurus atau pengawas; dan --
atau. -----
 - 3) Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk ----
segera memperoleh keputusan Rapat Anggota. -----
 - 4) Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak ---
memungkinkan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa ---
dan Rapat Anggota Khusus. -----
3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat -
seluruh anggota, apabila : -----
 - 1) Dihadiri oleh sekurang kurangnya 1/2 (satu per ---
dua) dari jumlah anggota dan keputusannya -----
disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---
anggota yang hadir. -----
 - 2) Untuk maksud pada ayat 2.4) di atas, harus -----

17

SUAKA HAK VETO B-16

53

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

dihadiri oleh sekurang kurangnya 1/5 (satu per --
lima) dari jumlah anggota dan keputusannya -----
disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota yang hadir. -----

4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam-
Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 15 -----

PENGURUS -----

1. Pengurus Perkumpulan dipilih dari dan oleh anggota --
dalam Rapat Anggota. -----
2. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun --
dan dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan ---
dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. -----
3. Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam --
Buku Daftar Pengurus. -----
4. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah berakhir
dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya,
apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam ---
mengelola Perkumpulan. -----
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai -
pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan Sumpah --
Agung Penjaga Amanah Nusantara didepan Rapat -----
Anggota. -----
6. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan -
sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran
Rumah Tangga. -----

Pasal 16 -----

1. Jumlah pengurus paling sedikit 3 (tiga) orang. -----
2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya : -----
1) Seseorang atau beberapa orang ketua; -----

18

SUAKA HAK VETO B-16

54

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

- 2) Seorang atau beberapa orang sekretaris; -----
 - 3) Seorang atau beberapa orang bendahara; -----
 3. Dalam melaksanakan Tugasnya dan sesuai kebutuhan, ---
Ketua dapat membentuk Penasehat dan atau Pelindung, -
termasuk menunjuk/mengangkat Konsultan, Staf Ahli ---
dan Pelaksana Harian; -----
 4. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas ----
pokok, wewenang dan tanggung jawab Pengurus dan ----
kelengkapannya lebih lanjut ditetapkan dalam ----
Keputusan pengangkatan/penunjukannya. -----
 5. Struktur Organisasi diatur lebih lanjut dalam ----
Anggaran Rumah Tangga; -----
- Pasal 17 -----
- Tugas dan kewajiban pengurus adalah : -----
1. Menjalankan Kebijakan kebijakan yang telah -----
ditetapkan dalam Rapat Anggota. -----
 2. Melakukan rapat rapat permusyawaratan. -----
 3. Memberikan pertanggungjawaban keuangan dan -----
pelaksanaan tugas tugasnya dalam rapat anggota. ----
 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan --
kegiatan Perkumpulan. -----
 5. Merumuskan kebijakan dan solusi terhadap -----
permasalahan anggotanya, yang tidak bertentangan ---
dengan ketentuan Perkumpulan. -----
- Pasal 18 -----
1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota ----
sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti: --
 - 1) Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang ----
merugikan usaha dan keuangan dan nama baik ----
Perkumpulan. -----

19

SUAKA HAK VETO B-16

55

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

- 2) Tidak mentaati ketentuan Undang-undang -----
Perkumpulan beserta peraturan dan ketentuan -----
pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-----
Tangga dan Keputusan Rapat Anggota. -----
 - 3) Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang-----
merugikan bagi Perkumpulan ini. -----
 - 4) Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain--
terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak
pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan. --
 2. Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti ---
sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Anggota dengan-
dihadiri wakil dari pengurus dan pengawas dapat -----
mengangkat penggantinya dengan cara: -----
 - 1) Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap --
Jabatan tersebut. -----
 - 2) Mengangkat dari kalangan anggota untuk -----
mendudukijabatan Pengurus tersebut. -----
 3. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti -----
sebagaimana diatur dalam ayat 2. harus -----
dipertanggung-jawabkan oleh pengurus dan disahkan ---
dalam Rapat Anggota berikutnya. -----
- Pasal 19 -----
- DEWAN PENGAWAS, TUGAS DAN WEWENANGNYA -----
1. Pengawasan Internal Perkumpulan dilakukan oleh -----
BadanPengawas Perkumpulan. -----
 2. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada -----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. ----
 3. Pengawas berfungsi untuk menegakan kode etik-----
Perkumpulan dan memberikan sanksi internal dalam ----

20

SUAKA HAK VETO B-16

56

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Perkumpulan. -----

4. Pengawas terdiri satu orang atau lebih anggota -----
pengawas. -----

5. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun --
dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 5 -----
(lima) tahun berikutnya. -----

6. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus. ----

----- Pasal 20 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan
Perkumpulan. -----

2. Ketua Pengawas dan anggota Pengawas berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang: -----

1) Memasuki bangunan halaman atau tempat lain yang --
dipergunakan Perkumpulan. -----

2) Memeriksa dokumen. -----

3) Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ---
uang kas atau mengetahui segala tindakan yang ---
telah dijalankan oleh pengurus, memberi -----
peringatan dan sanksi kepada anggota dan pengurus
Perkumpulan. -----

----- Pasal 21 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. Meninggal dunia. -----

2. Mengundurkan diri. -----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

21

SUAKA HAK VETO B-16

57

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

- pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -----
paling sedikit 5 (lima) tahun, -----
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota. --
5. Masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali. ---
----- BAB VI -----
----- KEANGGOTAAN -----
----- Pasal 22 -----
1. Anggota Perkumpulan terdiri dari: -----
1) Anggota pendiri; -----
2) Anggota biasa; -----
3) Anggota kehormatan. -----
-kecuali disebut secara tersendiri dalam akta ini, --
maka kata "anggota" adalah untuk seluruh jenis -----
Anggota. -----
2. Anggota pendiri adalah orang-orang yang namanya ----
tercantum dalam Akta Pendirian Perkumpulan dan -----
dengan sendirinya menjadi anggota pertama tanpa ----
melalui proses pendaftaran atau tercantum dalam Akta
Penggabungan Perkumpulan, yang memiliki hak khusus --
(mempunyai suaka hak veto) yang sah dan mengikat ----
bagi Perkumpulan dalam hal pelaksanaan kegiatan dan -
perubahan Anggaran Dasar. -----
3. Anggota biasa adalah Warga Negara Indonesia yang ----
mendaftar, memenuhi syarat, dan disetujui Pengurus. -
4. Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa besar --
terhadap Perkumpulan dan diangkat oleh Ketua. -----
5. Keanggotaan anggota pendiri tidak dapat -----
diberhentikan, kecuali atas permintaan sendiri, ----
meninggal dunia atau Perkumpulan membubarkan diri ---
atau dibubarkan Oleh pemerintah. -----

22

SUAKA HAK VETO B-16

58

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

6. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota -----

Perkumpulan adalah : -----

- 1) Warga Negara Indonesia. -----
- 2) Mempunyai Tujuan, Visi dan Misi yang sama dengan -
maksud dan tujuan serta kegiatan Perkumpulan. ----
- 3) Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan -----
hukum. -----
- 4) Bersedia mendarma-baktikan baik dana, tenaga -----
maupun keahlian sesuai bidang keahlian masing ----
masing sebagai perwujudan Langkah Juang Bersama --
sampai tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
- 5) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ----
Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam -----
Perkumpulan. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keanggotaan Perkumpulan diperoleh jika seluruh -----
persyaratan telah dipenuhi. -----
2. Perkumpulan secara terbuka dapat menerima anggota ---
lain sebagai anggota kehormatan. -----
3. Anggota kehormatan adalah mereka yang bermaksud ----
menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan --
dan kegiatan yang diusahakan oleh Perkumpulan namun -
tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota. --
4. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ---
ayat 3. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 24 -----

Setiap anggota berhak : -----

1. Memperoleh pelayanan dari Perkumpulan ini. -----
2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota. -----
3. Memiliki hak suara yang sama. -----

73

SUAKA HAK VETO B-16

59

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

4. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan --
dan kemajuan Perkumpulan, -----
5. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus, -----
6. Mendapatkan tunjangan hidup dengan ketentuan bahwa --
dalam pemberiannya memperhatikan ketepatan sasaran --
dan berkeadilan, -----

----- Pasal 25 -----

Setiap anggota mempunyai kewajiban : -----

1. Mendarma-baktikan baik dana, tenaga maupun keahlian --
sesuai bidang keahlian masing-masing; -----
2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Perkumpulan, ----
3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ---
Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan -----
Lainnya yang berlaku dalam Perkumpulan ini. -----
4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan --
dalam Perkumpulan ini. -----

----- Pasal 26 -----

1. Keanggotaan berakhir bila: -----
 - 1) Anggota tersebut meninggal dunia; -----
 - 2) Perkumpulan ini membubarkan diri atau dibubarkan --
Oleh pemerintah; -----
 - 3) Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
 - 4) Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi --
lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar --
ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ---
dan ketentuan lain yang berlaku dalam -----
Perkumpulan. -----
2. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat -----
meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota. -----

----- BAB VII -----

24

SUAKA HAK VETO B-16

60

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

----- KERAYAAN -----

----- Pasal 27 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal ----
Dari pendiri dalam bentuk uang tunai sebesar -----
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. --
Kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari : ----
 - 1) Hasil pencairan Modal Utama Perkumpulan; -----
 - 2) Bantuan/hibah dari Anggota yang berbentuk dana ---
sebagai Langkah Juan Bersama; -----
 - 3) Hasil Usaha(-usaha) Perkumpulan yang sah. -----
3. Kekayaan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal -
ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel --
serta mematuhi Tatanan Leluhur. -----

----- BAB VIII -----

----- MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL -----

----- Pasal 28 -----

1. Dalam hal terjadi sengketa internal Perkumpulan akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat; -----
2. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 1. tidak tercapai, Perkumpulan dapat ----
mengajukan permohonan mediasi yang difasilitasi oleh
Pemerintah; -----
3. Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 --
tidak tercapai, penyelesaian sengketa Perkumpulan ---
dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri tempat ----
kedudukan Perkumpulan. -----

----- BAB IX -----

----- S A N K S I -----

----- Pasal 29 -----

25

SUAKA HAK VETO B-16

61

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

1. Apabila anggota, dan pengurus Perkumpulan melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Perkumpulan dapat dikenakan sanksi berupa: -----

- 1) Peringatan lisan.-----
- 2) Peringatan tertulis.-----
- 3) Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya.-----
- 4) Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri.-----
- 5) Diajukan ke pengadilan.-----

2. Anggota dan Pengurus Perkumpulan yang dikenakan sanksi oleh Pengawas dapat mengajukan keberatannya melalui Rapat Anggota. -----

3. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB X -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 30 -----

1. Pembubaran Perkumpulan dapat dilaksanakan berdasarkan: -----

- 1) Keputusan Rapat Anggota; -----
- 2) Keputusan Pemerintah; -----

2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada: -----

- 1) Jangka waktu berdirinya Perkumpulan telah berakhir. -----
- 2) Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota. -----
- 3) Perkumpulan tidak lagi melakukan kegiatan usahanya. -----

----- Pasal 31 -----

1. Dalam hal Perkumpulan hendak dibubarkan maka Rapat --

26

SUAKA HAK VETO B-16

62

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

Anggota membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari --
unsur anggota, pengurus, pengawas dan pihak lain ---
yang dianggap perlu dan diberi kuasa untuk -----
menyelesaikan pembubaran dimaksud. -----

2. Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban: -----

- 1) Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ---
Perkumpulan dalam penyelesaian; -----
- 2) Mengumpulkan keterangan yang diperlukan; -----
- 3) Memanggil pengurus, pengawas, anggota dan bekas --
Anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri ---
sendiri maupun bersama-sama; -----
- 3) Menggunakan dan memeriksa segala catatan dan ----
arsip Perkumpulan; -----
- 4) Menggunakan sisa kekayaan Perkumpulan untuk ----
menyelesaikan kewajiban Perkumpulan baik kepada --
anggota maupun pihak ketiga; -----
- 5) Membuat berita acara penyelesaian dan -----
menyampaikan kepada Rapat Anggota. -----

3. Pengurus Perkumpulan menyampaikan keputusan ----- pembubaran oleh Rapat Anggota tersebut kepada ----- pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang - berlaku. -----

4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada - pembayaran kewajiban lainnya. -----

Pasal 32 -----

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang -----
timbul pada saat pembubaran Perkumpulan; -----
2. Anggota yang telah keluar sebelum Perkumpulan -----
dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila -----
kerugian tersebut terjadi selama anggota yang -----

27

SUAKA HAK VETO B-16

63

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

bersangkutan masih menjadi anggota Perkumpulan dan --
apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati ---
jangka waktu 6 (enam) bulan. -----

BAB XI

TAHUN BUKU

Pasal 33

1. Tahun Buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -- Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan --- ditutup. -----
3. Untuk Pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perkumpulan dan --- ditutup tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam). -----

BAB XII

PENUTUP

Pasal 34

1. Hal-hal yang belum dimuat dalam Anggaran Dasar, --- diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan --- khusus; -----
2. Untuk Pertama kalinya menunjuk Pengurus dan --- pengawas Perkumpulan periode tahun 2026 (dua ribu -- dua puluh enam) sampai dengan tahun 2031 (dua ribu -- tiga puluh satu), adalah sebagai berikut: -----
A . PENGURUS PUSAT: -----
-Ketua : Tuan SUTARMAN, tersebut. -----
-Sekretaris : Tuan IR. HARIAWAN HADADE, -----
tersebut. -----
-Bendahara : Nyonya NANING, lahir di Garut, ---

28

SUAKA HAK VETO B-16

64

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

pada tanggal 17-05-1980 (tujuh ---
belas Mei seribu Sembilan ratus --
delapan puluh), Warga Negara ----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat -
tinggal di KP. Selaawi, Rukun ----
Tetangga 006 Rukun Warga 006, ----
Kelurahan/Desa Sukarame, -----
Kecamatan Caringin, Kabupaten ----
Garut, Propinsi Jawa Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan Nomor Induk Kependudukan --
: 3205365705800002. -----

B. PENGAWAS: Tuan MOH SOFYAN, Sarjana Hukum, ---
(dalam Kartu Tanda Penduduk -----
tertulis MOH SOFYAN, SH.), lahir -
di Bandung, pada tanggal 06-04 ---
1961 (enam April seribu -----
sembilan ratus enam puluh satu), -
Wiraswasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di --
Perum Sukarasa Endah Blok C Nomor
114, Rukun Tetangga 002, Rukun ---
Warga 018, Kelurahan/Desa -----
Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu,
Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa -
Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : -----
3174010604610005. -----

-Pengangkatan anggota pengurus dan pengawas -----

29

SUAKA HAK VETO B-16

65

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat -----
Anggota yang pertama kali disahkan, setelah akta --
pendirian ini mendapat pengesahan dari pejabat --
yang berwenang. -----

3. Pengurus Perkumpulan baik bersama-sama maupun -----
sendiri sendiri dengan ini diberi kuasa hak untuk --
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, -----
dikuasakan untuk memohon membuat perubahan -----
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun --
juga yang diperlukan. -----

-Para penghadap menerangkan bahwa tentang akta ini dan --
segala akibatnya mereka telah memilih tempat kediaman --
umum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Garut -----
Jawa Barat. -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya seperti diuraikan tersebut diatas,
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran dan -----
keabsahan data-data, surat-surat yang disebut dalam ----
akta ini serta identitas para penghadap sesuai tanda ---
pengenal, yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ---
para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ---
tersebut, dan untuk itu membebaskan Notaris beserta ----
saksi-saksi dari tuntutan hukum dikemudian hari. -----

-Akhirnya para penghadap dan saya, Notaris dengan hak -
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat ---
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----

30

SUAKA HAK VETO B-16

66

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta -----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, ---
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan --
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----
-Dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah --
mengerti dan memahami isi akta ini. -----
-Diselesaikan pada pukul 10.15 W.I.B (sepuluh lebih ---
lima belas menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka -----
dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Akta ini telah dibaca sendiri oleh para penghadap dan -
dijelaskan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
para saksi. -----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan pada hari dan -
tanggal seperti tersebut pada kepala akta ini, dengan --
dihadiri dan ditandatangani para penghadap dan para ----
saksi yaitu: -----

1. Tuan DAVID DWINANDA, lahir di Blitar, pada tanggal --
31-05-1992 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Permata Nirwana Blok C.1 Nomor -
3, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten --
Karawang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 3215033105920002. -----
2. Tuan ARIS PRAMONO, lahir di Purworejo, pada tanggal -
04-03-1997 (empat Maret seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----

31

SUAKA HAK VETO B-16

67

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

bertempat tinggal di Perumahan DeKraton Blok F.3 ---
Nomor 51, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, -----
Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK): 3306080403970001. -----
-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi serta ----
para penghadap telah membubuhkan sidik jari jempol ----
tangan kiri para penghadap pada lembar kertas yang ----
disediakan khusus untuk itu, yang dilekatkan pada -----
minuta akta ini, yang disaksikan oleh para saksi dan ---
saya, Notaris, untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1
huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun. -----
-Asli akta ini telah di tandatangani selengkapnya. --
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris

AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn.

SUAKA HAK VETO B-16

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.KN., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 17 Juni 2026 yang dibuat oleh AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT tanggal 22 Juni 2026 dengan Nomor Pendaftaran 6026062232100926 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT;

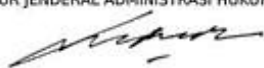
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT
Berkedudukan di KABUPATEN GARUT, sesuai salinan Akta Nomor 13 Tanggal 17 Juni 2026 yang dibuat oleh AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juli 2026

SUAKA HAK VETO B-16

69

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SUTARMAN	3205352308800003	PENGURUS	KETUA
IR. HARIAWAN HADADE	3172022303670009	PENGURUS	SEKRETARIS
NANING	3205365705800002	PENGURUS	BENDAHARA
MOH. SOFYAN, SH.	3174010604610005	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,


Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juli 2026

SUAKA HAK VETO B-16

70

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 057
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000283
Tanggal Terbit 17 Juli 2026

Pendirian

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT

Berkedudukan di : KABUPATEN GARUT sesuai dengan Akta No. 13, Tanggal 17 Juni 2026.
Yang dibuat oleh Notaris AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn..

Jakarta, 17 Juli 2026

a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Manager Pemasaran

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



download tanggal
16-07-2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SUAKA HAK VETO B-16

71

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0608260386077

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 1000000010422160 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Ciawitali, Kp. Selaawi, Desa/Kelurahan Sukarame, Kec. Caringin, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 44169 |
| No Telepon | : 081226531288 |
| Email | : ampera.association@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Skala Kegiatan Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepabeaan; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 6 Agustus 2026

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SUAKA HAK VETO B-16

72

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampira.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN : JENIS BIDANG USAHA
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0608260386077

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk Persekutuan dan Perkumpulan AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT:
B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal								
No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Lokasi Kegiatan Usaha	Klasifikasi Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
						Jenis	Status	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01122 (KBLI 2025)	Pertanian Padi Inbrida	Kelompok ini mencakup usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaihan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas Gabah Kering Panen (GKP).	Jl. Ciawitali, KP. Selaawi RT. 006/006, Desa/Kelurahan Sukarame, Kec. Caringin, Kab. Garut, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 44169	Rendah	NIB	Terbit	Untuk melakukan persiapan, kegiatan operasional dan/atau komersial
Nomor Kegiatan Usaha: 202608-0611-2742-0446-590						Kewenangan:		

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. - Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN. - Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.	
--	--

SUAKA HAK VETO B-16

73

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatatan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatatan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemerintah daerah/ Administrator KEK/ BP KPBPB terkait.
4. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
5. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SUAKA HAK VETO B-16

74

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

VIII. KESIMPULAN

Demikian Rencana Penataan dan Program Kerja serta Keuangan PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA), untuk Tatahan Leluhur Agung, Tatahan Kerja, Strategi dan Mekanisme Kerja maupun Mekanisme Kerjasama antara Perseroan Terbatas, Koperasi, Perbankan, Asuransi, Trusty dan Hukum serta kepada Para Pihak atau Mitra baik dari Swasta maupun BUMN dengan PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA) untuk dapat dijadikan Pedoman Sistem sebagai azas dasar didalam penanganan pembentukan Tatahan baru, Peradaban baru, Dunia Baru, Sistem Baru dengan mengadakan Pemutihan Sistem, melalui Tatahan Leluhur Agung Dunia, Leluhur Agung Nusantara baik diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan jumlah cakupan wilayah 38 propinsi maupun di lima (5) benua (Nasional – Internasional).

Atas perhatian, dukungan dan kerjasama semua pihak PERKUMPULAN AMANAH PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA) mengucapkan terima kasih.

GARUT, AMPERA KANDANG WESI 101 - 010, G.301

01 JULI 2026

COOWD (COLLATERAL OBLIGATION ORBIT WORLD DOKUMENT 1375)

01 M - 138 M - 656 M - 661 M - 1217 M - 1224 M - 1375 M - 1969, ... M

MANDATARIS ASET KUHPER 1708



MR. SUTARMAN

MR.PROF.DR.IR.H. CAKRANINGRAT, SH

MR. WIJAYA NATA KUSUMAH NAGARA

COMANDO GARDA I

PRESIDEN KOMISARIS ASET NASIONAL - INTERNASIONAL

DEWAN KEHORMATAN PIMPINAN PUSAT AMPERA KANDANG WESI 101-010

PENGENDALI ASET PRASASTI, DINASTI, TRUSTY, AMPERA, NKRI

ID CODE. RI. 101, "W-36.2, ★ 9999 ★, C. 800"

SUWARNA BHUMI (SWISS OF JAVA) TOP EXECUTOR

DEWAN IKATAN DOKUMEN OF NATIONAL - INTERNATIONAL

INDUK AMPERA KEPRES 021/1958

GARUDA PANCASILA SAKTI

UNI SORTAIL DUNIA LEMBAGA PBB

SUAKA HAK VETO B-16

75

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatahan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatahan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencapaian Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026

IX. LAMPIRAN :



COLLATERAL
MR. 245

SUAKA HAK VETO B-16

76

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



COLLATERAL
MR. 245

SUAKA HAK VETO B-16

77

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



COLLATERAL
MR. 245

SUAKA HAK VETO B-16

78

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)



ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



COLLATERAL
MR. 245

SUAKA HAK VETO B-16

79

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

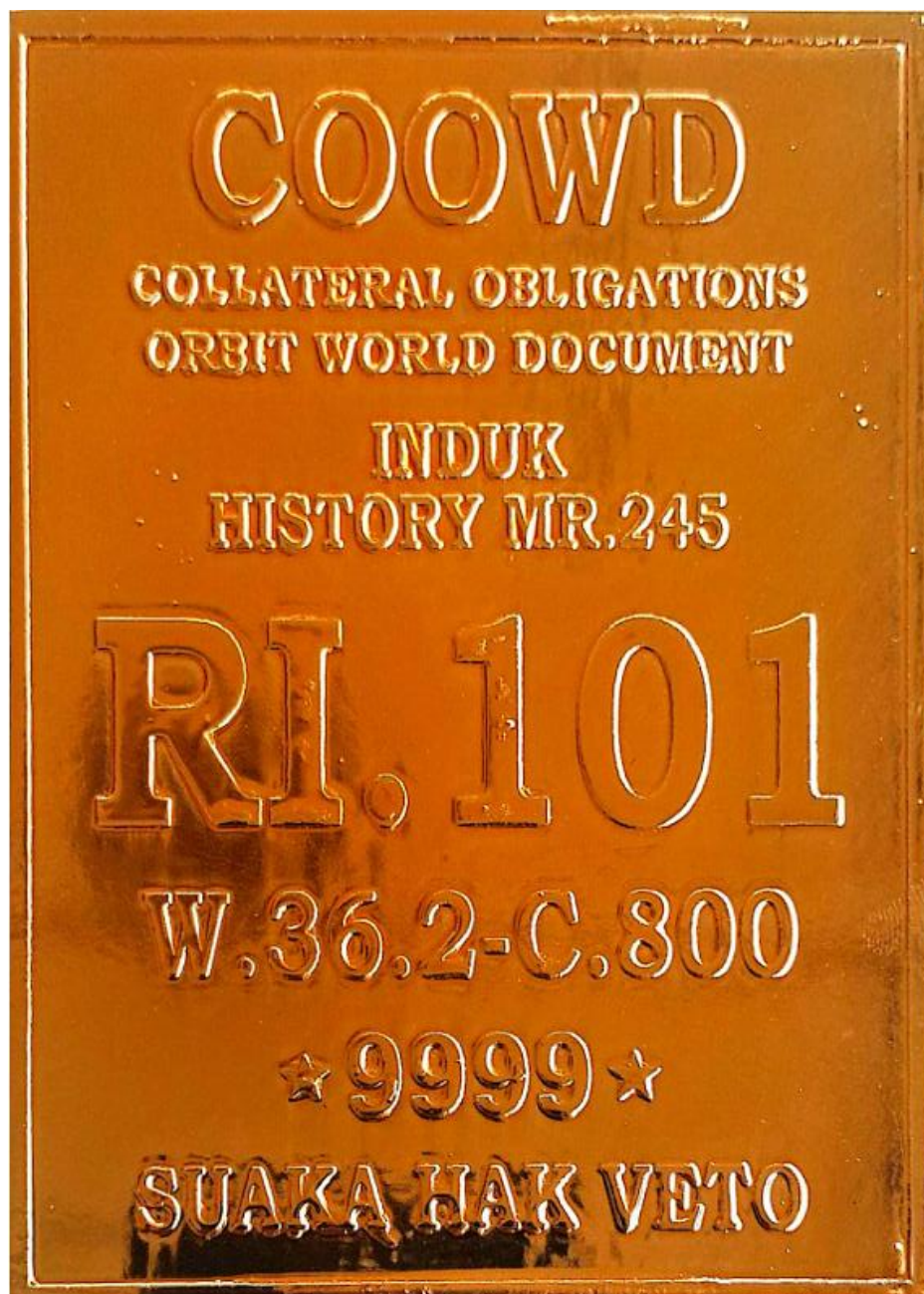


ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



COLLATERAL
MR. 245

SUAKA HAK VETO B-16

80

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

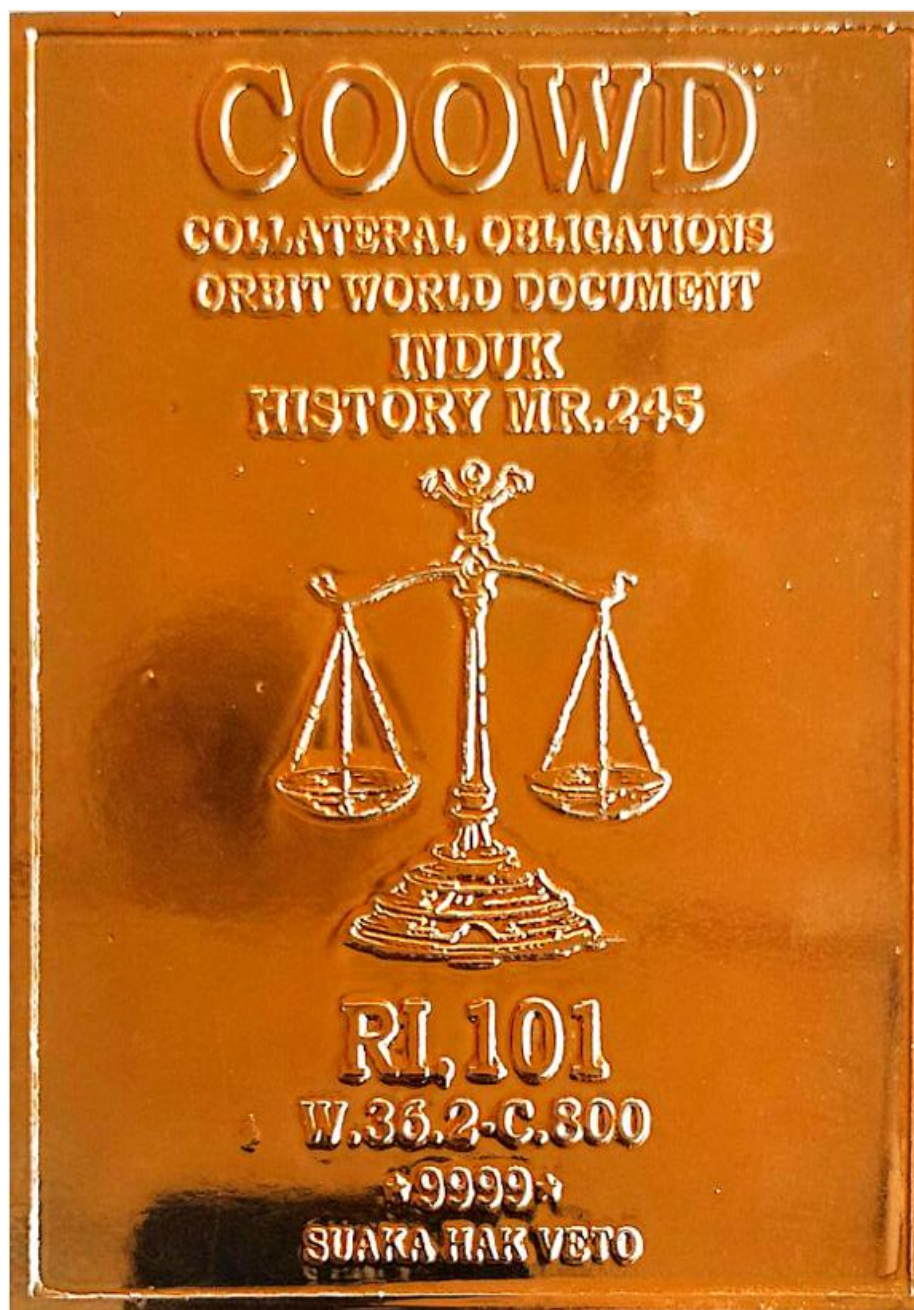


ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



COLLATERAL
MR. 245

SUAKA HAK VETO B-16

81

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

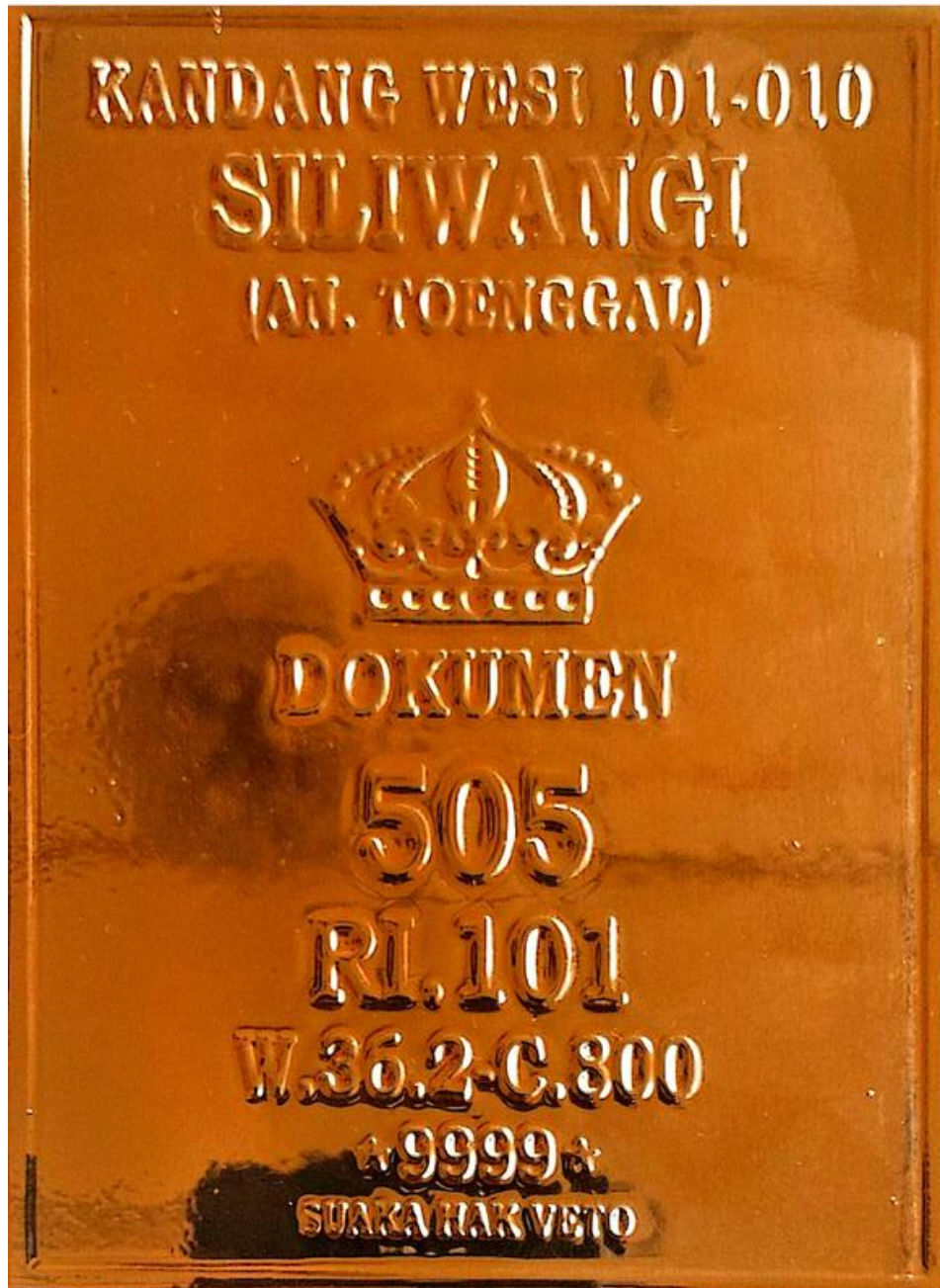


ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 - 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



COLLATERAL
MR. 247

SUAKA HAK VETO B-16

82

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA - NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

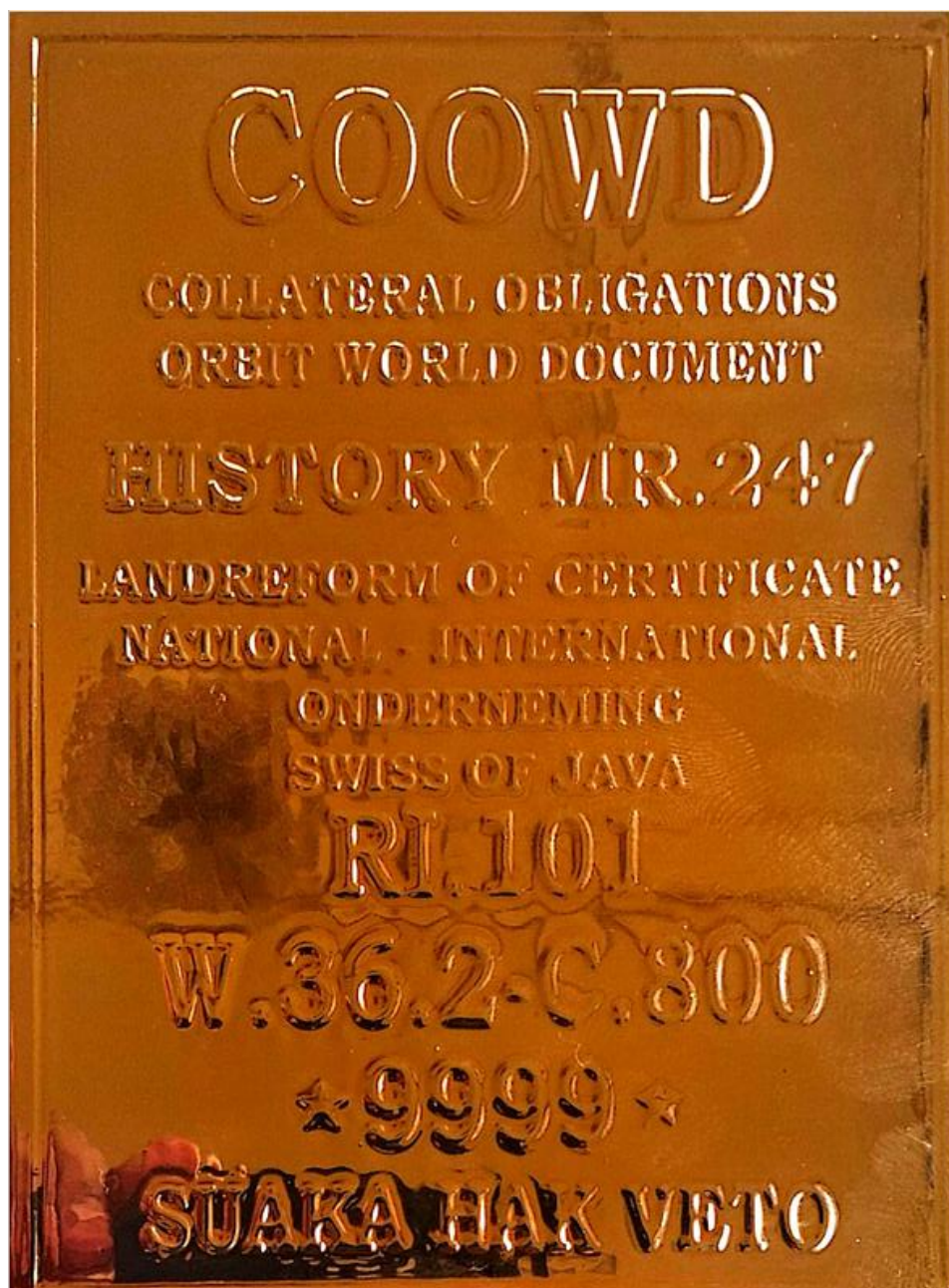


ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com

LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA



AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



COLLATERAL
MR. 245

SUAKA HAK VETO B-16

83

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen

PERKUMPULAN AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT (AMPERA)

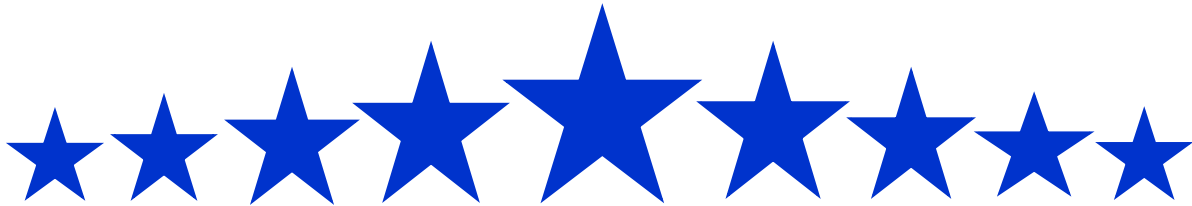


ALAMAT : JL. CIAWITALI, KP. SELAAWI, KELURAHAN SUKARAME, KECAMATAN CARINGIN,
KABUPATEN GARUT 44166, PROVINSI JAWA BARAT - INDONESIA
HP. 0822 3064 9999, Email : ampera.association@gmail.com



LUMBUNG JAGAT - WADAH TUNGGAL KEJAYAAN REPUBLIK INDONESIA

AMANAT PENSEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (AMPERA), KANDANG WESI 101 – 010
NOTARIS AGUSTINUS IBRAHIM ISKANDAR, S.H., M.Kn., NO. 13 TANGGAL 17 JULI 2026,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, TANGGAL 22 JUNI 2026, NO. AHU-0004790.AH.01.07.TAHUN 2026



BACK COVER

SUAKA HAK VETO B-16

Atas Keagungan ALLAH SWT/Tuhan Yang Maha Esa serta keberlimpahan semua Anugerahnya. Dunia (Bumi, Langit dan Samudra) Satu Perjanjian, Satu Kodrat dalam Tatanan Perjanjian Leluhur Agung Dunia menyambut Perjanjian Awal dan Akhir. Satu Aturan, Satu Komando (Aset) : Aturan Roda Prasejarah / Sejarah Peradaban sesuai Pakem Aturan Tatanan Leluhur Agung Dunia dari pada Pilsafat (Intelektual dan Spritual) serta Amanah/ Amanat AMPERA – NKRI, untuk Pelaksanaan Pembukaan dan Pencairan Aset, dengan tujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen